

**BALAI HARTA PENINGGALAN
SEBAGAI PENGAMPU KEPAILITAN
(Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan
Pada Balai Harta Peninggalan Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

INDAH RELLY KURNIAWATI

2103093

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2008

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 7 Juli 2008

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

di –

Semarang

Lamp : 4 (empat) Exp.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Indah Relly Kurniawati

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Indah Relly Kurniawati

N.I.M : 2103093

Judul : ***Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan***

Dengan ini kami mohon agar kiranya skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Kemudian atas perhatian bapak Dosen, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc, Dr.
NIP. 150 247 012

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.
NIP. 150 279 720

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI “WALISONGO”
FAKULTAS SYARI’AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang 50151. Telp. (024) 601291.**

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Indah Relly Kurniawati
Nomor Induk : 2103093
Judul : **Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan
(Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada
Balai Harta Peninggalan Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

22 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 Tahun Akademik 2007/2008.

Semarang, 22 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Siti Amanah M.Ag.

NIP. 150 218 257

Penguji I

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.

NIP. 150 279 720

Penguji II

Brilyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP. 150 290 929

Pembimbing I

Maria Ana Muryani, S.H., M.H.

NIP. 150 263 484

Pembimbing II

Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc, Dr.

NIP. 150 247 012

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.

NIP. 150 279 720

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juli 2008

Deklarator,

Indah Relly Kurniawati

ABSTRAK

Sebelum lahirnya UUK Tahun 1998, yaitu menurut Peraturan Kepailitan, yang menjadi kurator adalah hanya Balai Harta Peninggalan, yang pada kenyataannya dalam menjalankan tugasnya, peran balai Harta Peninggalan sangat kecil, maka peran dan fungsi balai harta Peninggalan pada UUK yang baru ini nyaris tidak ada. Karena menurut ketentuan dalam UUK ini, kurator ada dua macam yaitu balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Balai Harta Peninggalan baru bertindak selaku kurator apabila debitor atau pihak kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan. Itu artinya balai Harta Peninggalan hanya dianggap sebagai kurator cadangan. Karena selama ini, Balai Harta Peninggalan dianggap kurang profesional karena tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memadai terutama ketika Balai Harta Peninggalan harus menjalankan perusahaan si pailit agar berjalan. Dan karena hal ini, tentunya debitor atau kreditor lebih suka memilih untuk mengajukan pengangkatan kurator lain ke Pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit tersebut.

Dalam kajian ini penulis ingin menjabarkan pengampuan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam persoalan kepailitan ini, maka efektivitas Balai Harta Peninggalan bisa diketahui, karena tampaknya efektivitas Balai Harta Peninggalan selama ini masih dipertanyakan. Kemudian mendiskripsikan korelasi antara Balai Harta Peninggalan dengan Baitul Mal dalam menangani persoalan kepailitan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu riset kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan indikator-indikator seperti keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha, dan integritas, penulis berpendapat bahwa Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu dalam menangani persoalan kepailitan adalah efektif. Dalam hal menangani persoalan kepailitan bahwa *Baitul Mal* tidak berwenang menangani masalah pengurusan dan pemberesan harta debitor yang pailit. Terkecuali apabila *Baitul Mal* tersebut telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد: 11)

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”
(QS. Ar Ra’d: 11)

رِضَا اللَّهِ فِي الرِّضَا وَالْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي السُّخْطِ وَالْوَالِدَيْنِ

Artinya : “Keridaan Allah tergantung kepada keridaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka keduanya.” (HR. Thabrani)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

- ❖ Ayah dan ibu tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik materiil maupun sprituil
- ❖ Mbak Devid, de' Ayu, dan si kembar (kakak adek) yang selalu jadi penghiburku
- ❖ Sahabatku Dila, Rodiyah, Mazia. Terima kasih kebaikan kalian semua.
- ❖ Keluarga Mas Fatur dan Mbak Isna terima kasih motivasi dan bantuannya selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., seru sekalian alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena dengan petunjuk-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc, Dr., selaku wali studi sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, koreksi serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum. , selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah sekaligus sebagai Pembimbing II yang dengan kesabarannya memberikan arahan, koreksi dan perbaikan pada skripsi ini.
4. Ibu Poppy Indrajati, S.H.,M.Hum., selaku ketua Balai Harta Peninggalan Semarang, beserta stafnya Bapak Sumardi, S.H., yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan data-data dengan baik.
5. Bapak Muslich AG, S.H.,M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia kami wawancarai.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, penyusun ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan.
7. Seluruh keluarga besar, berkat kasih-sayangannya yang selalu memberi dorongan kepada saya, terkhusus Ayahanda Sopari S.Ag., dan Ibunda Suyekti tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan ridha dan ikhlasnya, demi proses studi ananda hingga akhir. Untuk

kakak dan adik-adikku (mbak Devid, dek Ayu, kakak Hakim dan adek Hikam) terima kasih atas motivasinya selama ini.

8. Keluarga Mas Fatur dan Mbak Isna terima kasih, motivasi, bantuan dan arahannya dalam proses pengetikan skripsi ini.
9. Sobatku seperjuangan Dila, Rodiyah, Mazia terima kasih atas bantuan dan motivasi yang kalian berikan. Segenap keluarga besar muamalah b angkatan 2003, dan teman-teman seposko KKN-ku.

Tidak lupa teman-teman semuanya yang tidak bisa ditulis di sini. Arah dan dukungan kalian baik materil maupun immateril, sehingga skripsi ini selesai. Hanya Allah SWT.-lah yang bisa membalas kalian. Dengan Rahmat dan Rahim-Nya, semoga tercurah pahala yang bisa dipetik baik di dunia maupun di akhirat.

Semoga tulisan ini bermanfa'at, khususnya bagi penulis umumnya bagi umat Islam semua. Tidak ada gading yang tak retak. Tapi justru keretakannya itulah yang menunjukkan keaslian gading. Dalam skripsi ini sangat dimungkinkan ada kesalahan. Kritik, koreksi, serta masukan yang sifatnya membangun sangat dinantikan.

Semarang, 9 Juli 2008

Penulis

Indah Relly Kurniawati

2103093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEPAILITAN.....	16
A. Kepailitan Menurut Hukum Positif	16
1. Pengertian Kepailitan	16
2. Dasar Hukum Kepailitan.....	17
3. Pernyataan Kepailitan.....	19
4. Syarat Kepailitan	20
5. Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	22
6. Pihak yang Dapat Memohonkan Pailit.....	24
7. Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	25
B. Kepailitan Menurut Hukum Islam.....	28
1. Pengertian Kepailitan	28
2. Dasar Hukum Kepailitan.....	29
3. Pernyataan Kepailitan.....	31
4. Syarat Kepailitan	32
5. Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	32

BAB III	PENGAMPUAN PADA BALAI HARTA PENINGGALAN	
	SEMARANG.....	35
A.	Profil Balai Harta Peninggalan Semarang	35
1.	Sejarah Balai Harta Peninggalan	35
2.	Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Semarang..	37
3.	Tugas dan Wewenang Balai Harta Peninggalan	40
B.	Pola Pengampuan Pada Balai Harta Peninggalan	
	Semarang dalam Menangani Persoalan Kepailitan.....	44
1.	Pola Pengampuan Pada Balai Harta Peninggalan	
	Semarang	44
2.	Tentang Biaya Pelayanan Jasa Hukum oleh Balai	
	Harta Peninggalan.....	52
3.	Kasus Kepailitan yang Ditangani Oleh Balai	
	Harta Peninggalan Semarang.....	53
C.	Korelasi Antara Balai Harta Peninggalan dengan <i>Baitul Mal</i>	57
BAB IV	ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS BALAI HARTA	
	PENINGGALAN DALAM KEPAILITAN	61
A.	Efektivitas Balai Harta Peninggalan Dalam	
	Menangani Persoalan Kepailitan	61
B.	Analisis Terhadap Korelasi Antara Balai Harta	
	Peninggalan dengan <i>Baitul Mal</i> Dalam Menangani	
	Persoalan Kepailitan	82
BAB V	PENUTUP.....	88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
C.	Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda negara kita pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dan dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang mengalami kerugian dan akhirnya gulung tikar. Sedangkan yang masih bertahan pun hidupnya menderita (Widjaja, 2004: 1).

Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit, akan berpengaruh bukan hanya pada perusahaan itu saja, melainkan berakibat buruk secara global (Hartini, 2007: 3). Akan ada banyak pihak yang menjadi korban dengan diputuskannya suatu perusahaan itu pailit.

Putusan pernyataan pailit mempunyai dampak besar bagi para kreditor dan debitor pailit¹ tersebut. Hal yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana para kreditor² mendapatkan hak-haknya atas harta debitor pailit. Dan siapa yang akan mengurus pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor berdasarkan hak-hak masing-masing. Terhadap persoalan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan pengurusan dan

¹ Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

² Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor adalah Balai Harta Peninggalan³ dan kurator⁴.

Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitor, ia dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu bagi kreditor, ia akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit (Nating, 2005: 57).

Untuk kepentingan tersebut, Undang-Undang Kepailitan menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor tersebut, yaitu kurator, yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya (Nating, 2005: 57).

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan yang akan diangkat selaku kurator (pasal 15 ayat (2) UUK

³ Balai Harta Peninggalan adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman (dinamakan demikian karena ia juga bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampunan). Balai Harta Peninggalan melalui kantor perwakilannya yang terletak dalam yurisdiksi yang telah menyatakan debitor pailit. Pada saat ini terdapat Balai Harta Peninggalan dilima lokasi yaitu: Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar.

⁴ Yang dimaksud kurator dalam lampiran Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 pasal 1 adalah Balai Harta Peninggalan atau badan perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang.

Yang dapat menjadi kurator adalah orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia (pasal 70 ayat (1) dan (2) UUK 2004).

2004). Dalam hal ini kurator yang akan mengurus dan membereskan harta debitor pailit harus diangkat oleh Pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor.

Sebelum ada Undang-Undang Kepailitan, dengan diucapkannya keputusan kepailitan oleh Pengadilan Negeri, maka si pailit telah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, walaupun dia masih menjadi pemilik harta kekayaan tersebut, pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan tersebut telah beralih pada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bertindak sebagai pengampu atau kurator atas harta pailit (pasal 13 ayat (1) PK), dan Balai Harta Peninggalan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (pasal 67 ayat (1) PK) dan dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Harta Peninggalan diawasi oleh Hakim Komisaris (pasal 63 PK) (Hartini, 2007: 144).

Sebelum lahirnya UUK Tahun 1998, yaitu menurut Peraturan Kepailitan, yang menjadi kurator adalah hanya Balai Harta Peninggalan⁵, yang pada kenyataannya dalam menjalankan tugasnya, peran Balai Harta Peninggalan sangat kecil, maka peran dan fungsi balai harta Peninggalan pada UUK yang baru ini nyaris tidak ada. Karena menurut ketentuan dalam UUK ini, kurator ada dua macam yaitu Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Balai Harta Peninggalan baru bertindak selaku kurator apabila debitor atau pihak kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada

⁵ Dalam Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 diatur dalam lampiran pasal 67A ayat (1) dan kemudian dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dalam pasal 70 ayat (1) jo pasal 15 ayat (1), (2), (3) dijelaskan bahwa ada dua macam kurator yaitu Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Sementara dalam Peraturan Kepailitan yang lama pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) hanya ada satu kurator saja, yaitu Balai Harta Peninggalan.

Pengadilan. Itu artinya balai Harta Peninggalan hanya dianggap sebagai kurator cadangan. Karena selama ini, Balai Harta Peninggalan dianggap kurang profesional karena tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memadai terutama ketika Balai Harta Peninggalan harus menjalankan perusahaan si pailit agar berjalan. Dan karena hal ini, tentunya debitor atau kreditor lebih suka memilih untuk mengajukan pengangkatan kurator lain ke Pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit tersebut.

Dalam hukum Islam balai harta dikenal dengan istilah *Baitul Mal*⁶. *Baitul Mal* berasal dari bahasa Arab ‘*bait*’ yang berarti rumah, dan ‘*al mal*’ yang berarti harta. Jadi secara etimologis *Baitul Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Secara terminologis *Baitul Mal* adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Dahlan (b), 1996).

Fungsi dan eksistensi *Baitul Mal* sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan setelah Beliau wafat. Namun secara kongkrit pelembagaan *Baitul Mal* baru dilakukan pada masa Umar bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul

⁶ Istilah *Baitul Mal* atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) belakangan ini populer siring dengan semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesiasejak 1997. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shodaqoh) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil.

mengalami perubahan. Pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan abu Bakar, pengumpulan dana pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak, sehingga para petugas *Baitul Mal* selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan untuk menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka *Baitul Mal* secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin menyajikan suatu karya ilmiah yang membahas mengenai Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu kepailitan, yang dalam hal ini penulis melakukan observasi pada Balai Harta Peninggalan Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang dapat diidentifikasi penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas pengampuan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam menangani persoalan kepailitan ini?
2. Bagaimana korelasi antara Balai Harta Peninggalan dengan Baitul Mal dalam menangani persoalan kepailitan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, secara formal adalah syarat untuk memenuhi tugas akademik dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Adapun tujuan dari pengkajian tentang Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu kepailitan ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengukur efektivitas pengampuan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam menangani persoalan kepailitan.
- b. Untuk mengetahui korelasi antara Balai Harta Peninggalan dengan Baitul Mal dalam menangani persoalan kepailitan.

2. Manfaat Penulisan

Melalui pengkajian tentang Balai Harta Peninggalan dalam skripsi ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan kegunaan antara lain sebagai berikut.

- a. Dengan dijabarkannya pengampuan kepailitan yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan ini, maka efektivitas Balai Harta Peninggalan bisa diketahui, karena tampaknya efektivitas Balai Harta Peninggalan selama ini masih dipertanyakan.
- b. Dengan pendiskripsian mengenai Balai Harta Peninggalan dan Baitul Mal maka korelasi antara Balai Harta Peninggalan dengan Baitul Mal dalam menangani persoalan kepailitan bisa diketahui.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kepailitan sudah banyak dilakukan. Terbukti dengan adanya buku-buku dan makalah-makalah yang membahas hal tersebut. Bahkan telah diatur undang-undang yang khusus membahas tentang kepailitan tersebut, yaitu UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Untuk menghindari duplikasi karya tulis serta untuk menunjukkan keslian penelitian ini, maka dirasakan perlu untuk mengkaji berbagai pustaka berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Dalam telaah pustaka ini penulis ingin menjelaskan serta menelaah karya tulis maupun buku-buku yang ada relevansinya dengan obyek kajian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menelaah kepada penelitian Sularto (2007), yang meneliti tentang tanggung jawab badan hukum dan organ perseroan terbatas dalam kepailitan. Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab perseroan dan organ perseroan dalam hal terjadi kepailitan, dengan pengkajian utamanya mengenai bentuk tanggung jawab perseroan terhadap pihak yang berkepentingan dalam hal adanya kepailitan serta bentuk tanggung jawab direksi dan dewan komisaris terhadap perseroan dan terhadap pihak yang berkepentingan dalam hal adanya kepailitan.

David Nopriandi (2007) yang meneliti tentang kedudukan pemegang hak tanggungan terhadap eksekusi jaminan dalam kepailitan. Penelitian ini tentang adanya ketidak serasian antara berbagai undang-undang yang mengatur mengenai hak jaminan dan undang-undang kepailitan, maka timbul

masalah hukum mengenai undang-undang makna yang harus diberlakukan mengenai kedudukan kreditor terhadap eksekusi jaminan dan kepailitan dengan fokus masalah apakah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan telah memberikan jaminan dan/atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang hak tanggungan (kreditor separatis) dalam proses kepailitan dan bagaimanakah penerapan perlindungan terhadap kreditor preferen pemegang hak tanggungan dalam hal eksekusi jaminan di Pengadilan Niaga.

Kemudian dalam Nuril Huda (2005) yang meneliti tentang jatuh tempo utang yang dapat ditagih dalam kepailitan dengan fokus permasalahan apa makna jatuh tempo utang yang dapat ditagih dalam hukum kepailitan dan bagaimana penentuan saat jatuh tempo utang yang dapat ditagih dalam perkara kepailitan.

Sahat M. Hutagalung (2005) yang meneliti tentang penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan dengan fokus permasalahan mengenai bagaimanakah penentuan keadaan ketidakmampuan membayar (insolvensi) dalam proses kepailitan serta apakah penentuan keadaan ketidakmampuan membayar (insolvensi) menurut undang-undang kepailitan dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor yang penelitian ini mendasarkan pada UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengenai kurator sendiri telah ada yang meneliti tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta

pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 UU No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan (Noor Puspita Sari, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit PT. NDE, tbk dengan adanya perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 dan untuk mengetahui apakah ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179.

Kemudian dalam analisis mengenai peranan kurator dalam kepailitan ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Jimmy Firmansyah, 2007). Bagian yang penting dari kepailitan adalah kurator. Kurator berperan dalam penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya. Selain itu kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas, kreditor dan debitor pailit. Dalam menjalankan tugasnya kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi kurator dituntut untuk bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Walaupun tugas dan kewenangan kurator telah ditentukan dalam UUK dalam praktik sering terjadi permasalahan yang dihadapi kurator dalam hal tugas-tugas dan kewenangannya yang tidak diatur dalam UUK. Untuk mengatasi masalah-masalah ini prinsip kebenaran dan keadilan harus selalu ditegakkan oleh kurator.

Dalam tesis Siti Hafsa Ramadhani (2003) yang berjudul tanggung jawab Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas terhadap harta anak di bawah umur. Perwalian merupakan salah satu lembaga yang disediakan oleh hukum untuk mengurus dan membela kepentingan anak yang masih di bawah umur yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua. Terhadap perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur ini oleh Undang-undang dilakukan pengawasan, agar dapat terjamin terlaksananya pengurusan atas kepentingan dari anak di bawah umur tersebut seandainya kepentingannya bertentangan dengan kepentingan walinya.

Lembaga yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur tersebut adalah BHP. Namun dalam prakteknya diketahui bahwa seringkali tugas BHP sebagai wali pengawas terhadap perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur ini diabaikan, sehingga menyebabkan volume kerja BHP menurun dari waktu ke waktu. Hal tersebut menimbulkan permasalahan: 1) Mengapa fungsi wali pengawas dalam penyelesaian warisan yang atasnya turut berhak anak di bawah umur tidak berjalan sebagaimana mestinya; 2) Apakah fungsi wali pengawas tersebut dapat diperluas daya berlakunya sehingga dapat diberlakukan terhadap golongan pribumi; 3) Bagaimana pengaruh Undang-undang perkawinan terhadap eksistensi BHP sebagai wali pengawas, khususnya bagi warga negara Indonesia yang tunduk kepada KUH Perdata.

Penelitian kepailitan yang berhubungan dengan kajian Islam telah dilakukan oleh Siti Asfiah (2006) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 230-239 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tentang Hak Reklame Penjual Atas Pembeli Yang Pailit.” Dalam skripsi ini dijelaskan tentang hak penjual atas pembeli yang pailit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disitu menerangkan bahwa dalam penuntutan kembali maka harus memenuhi syarat-syaratnya, di antaranya barang tersebut harus utuh, bukti untuk itu diijinkan walau barang tersebut sudah dikeluarkan, dibungkus kembali atau berkurang, sedangkan dalam Islam berpegang pada kisah Mu’adz bin Jabal yang mempunyai banyak hutang sementara ia tidak mempunyai cukup uang untuk melunasi hutangnya, maka Nabi hanya memberikan sisa harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, baik dalam hukum positif ataupun dalam hukum Islam sama-sama memperbolehkan untuk menuntut orang yang telah bangkrut. Salah satu syarat dalam hukum positif yaitu jika pembeli telah membayar sebagian harga, maka dalam hukum Islam perbedaan pendapat tidak diperbolehkan untuk mengambil barang yang telah dibayar sebagian dan tetap memegang hadits yang menyatakan “siapa yang mendapati barangnya pada orang yang pailit maka ia lebih berhak”.

Dalam perdamaian antara debitor pailit dengan kreditor analisis hukum Islam terhadap UU No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan (Sobirin, 2001). Fokus penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana konsep perdamaian yang ditawarkan dalam UU No. 4 tahun 1998 sebagai upaya penyelesaian kepailitan, apakah konsep perdamaian tersebut sudah sesuai dengan dengan

hukum Islam atau belum, dan bagaimana peluang hukum Islam mengenai perdamaian dalam upaya penyelesaian kepailitan.

Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan bagaimanakah pola pengampuan yang dilakukan oleh balai harta peninggalan sebagai kurator dalam hal menangani perkara kepailitan dan bagaimana efektifitas balai harta peninggalan sebagai kurator dalam hal menangani perkara kepailitan, mengingat juga ada kurator lain selain balai harta peninggalan.

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan (Nawawi, 1993: 31). Dalam hal ini penulis melakukan observasi pada Balai Harta Peninggalan Semarang. Agar skripsi ini memenuhi kriteria karya tulis ilmiah yang bermutu dan mengarah pada obyek kajian serta sesuai dengan metode pendekatan, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data sebagai berikut.

1. Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan persoalan yang harus dijawab, maka dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan (Subagyo, 1999: 39).

Dalam wawancara ini, penulis menentukan kriteria yang dapat dijadikan sebagai informan yaitu:

- a. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang persoalan kepailitan.
- b. Mempunyai kemampuan dalam pengurusan dan pemberesan harta kepailitan.
- c. Bekerja pada Balai Harta Peninggalan. Untuk itu, penulis mencoba melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan obyek kajian ini, yaitu anggota teknisi hukum pada Balai Harta Peninggalan dan beberapa staf karyawan pada kantor Balai Harta Peninggalan.

Selain dengan metode wawancara, penulis juga menggunakan sumber lain dalam pengumpulan data ini, yaitu dengan memperoleh data dari kepustakaan, buku dan lainnya yang tentunya relevan dengan obyek kajian. Data ini sebagai data awal sebelum peneliti terjun ke lapangan.

2. Metode Analisis Data

Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis yang akan digunakan. Setelah memperoleh data, maka ditindak lanjuti dengan penganalisisan data tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode diskriptif analitis dengan pendekatan normatif, yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan sekaligus dianalisa pemaparan data yang telah penulis peroleh dari lapangan maupun dari pustaka kemudian dianalisa sampai kesimpulan.

Dan penelitian ini termasuk analisis diskriptif kualitatif karena tanpa menggunakan rumusan statistik atau pengukuran.

Penulis menggunakan metode diskriptif analitis, karena hal ini di antaranya menguraikan tentang bagaimana proses pengampuan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam menangani persoalan kepailitan yang kemudian dari diskripsi tersebut dapat diukur efektivitas Balai Harta peninggalan tersebut. Serta dengan mendiskripsikan tentang Balai Harta Peninggalan dan Baitul Mal. Dengan pendekatan normatif, karena penulis menggunakan undang-undang sebagai acuan pokoknya.

F. Sistematika Penulisan

Sebelum menjadi kepada pembahasan secara terperinci, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada di dalamnya. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bab gambaran umum tentang kepailitan yang terdiri dari beberapa dua sub bab. Sub bab pertama adalah tentang kepailitan menurut hukum positif, yang terdiri dari pengertian kepailitan, dasar hukum kepailitan, pernyataan kepailitan, syarat kepailitan, pihak yang dapat dinyatakan pailit, pihak yang dapat memohonkan pailit dan akibat hukum

pernyataan pailit. Sub bab kedua tentang kepailitan menurut hukum Islam, yang terdiri dari pengertian kepailitan, dasar hukum kepailitan, pernyataan kepailitan, syarat kepailitan dan akibat hukum pernyataan pailit

Bab tiga merupakan bab pengampuan pada Balai Harta Peninggalan Semarang. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab. Sub bab pertama mengenai profil Balai Harta Peninggalan Semarang, yang membahas tentang sejarah Balai Harta Peninggalan, struktur organisasi Balai Harta Peninggalan Semarang, serta tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan. Sub bab yang kedua yaitu tentang pola pengampuan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang dalam menangani persoalan kepailitan, diantaranya membahas pola pengampuan pada Balai Harta Peninggalan Semarang, tentang biaya pelayanan jasa hukum oleh Balai Harta Peninggalan dan contoh kasus kepailitan yang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan Semarang. Sub bab yang ketiga membahas tentang korelasi antara Balai Harta Peninggalan dengan *Baitul Mal*.

Bab empat merupakan bab analisis terhadap efektifitas Balai Harta Peninggalan dalam menangani persoalan kepailitan, dan analisis terhadap korelasi antara Balai Harta Peninggalan dengan *Baitul Mal* dalam menangani persoalan kepailitan.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

A. Kepailitan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Bila ditelusuri secara lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah *'faillite'* berarti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, orang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *'lefaili'*. Untuk arti yang sama dalam bahasa Belanda digunakan istilah *'failliet'*. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *'to fail'* dan di dalam bahasa Latin digunakan istilah *'fallire'*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah *'bankruptcy'* (Asikin (b), 2002: 26-27).

Di Indonesia, merujuk aturan lama yaitu pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan menyatakan:

“Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri atau atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.

Hal ini sedikit berbeda dengan pengertiannya dengan ketentuan yang baru yaitu dalam lampiran UU No. 4 Tahun 1998 pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang atau telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Pengertian kepailitan menurut UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” (Hartini, 2007: 4-5).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah keadaan berhenti membayar utang dikarenakan tidak mampu atau tidak mau membayar.

2. Dasar Hukum Kepailitan

Sebagai dasar umum (peraturan umum) dari lembaga kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pasal 1131 dan pasal 1132 (Asikin (a), 1994: 25).

Dasar hukum yang khusus mengatur kepailitan sebagaimana diketahui dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, dulu hukum kepailitan diatur dalam dua tempat, yaitu dalam:

- a. *Wet Book Van Koophandel* atau WVK, buku ketiga yang berjudul “*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van Koopliden*”

atau peraturan ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedagang.

- b. *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847- 52 bsd 1849- 63, buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*Van den Staat von Kenneljk Onvermogen*” atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang (Hartini, 2007: 9).

Adanya dua macam peraturan kepailitan tersebut, selain tidak perlu, juga menimbulkan banyak kesulitan, diantaranya ialah formalitas yang ditentukan terlalu banyak, banyak kesulitan yang timbul dari pelaksanaannya, biayanya tinggi, pengaruh kreditor terhadap jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan kepailitannya memakan waktu lama. Dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya yang tidak banyak, sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah (Usman, 2004: 3). Karena itu lahirlah *Faillissement Verordening* (S. 1905- 217) untuk menggantikan dua peraturan kepailitan tersebut yang sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan Cina dan golongan Timur Asing. Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) menggunakan *Faillissement Verordening* ini dengan cara melakukan penundukan diri (Hartini, 2007: 10).

Pada akhirnya setelah berlakunya Fv S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan

kepailitan. Yaitu mulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang digunakan sampai sekarang (Hartini, 2007: 10).

3. Pernyataan Kepailitan

Seorang debitor (yang berutang) baru dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan⁸. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut.

- a. Perkara kepailitan diadili oleh Pengadilan dalam daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor
- b. Jika debitor meninggalkan wilayah RI, maka pengadilan yang berhak mengadili adalah Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal/ kedudukan terakhir debitor.
- c. Dalam hal debitor adalah persero atau firma, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa adalah Pengadilan dalam wilayah hukumnya/ kedudukan firma tersebut.
- d. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara RI, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara RI, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara RI.
- e. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

⁸ Hakim dan pengadilan yang dimaksud adalah hakim dan Pengadilan Niaga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 7 dan pasal 300-303 UUK 2004.

4. Syarat Kepailitan

Pasal 1 *Faillissement Verordening* sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan bahwa “debitor harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya”. Sementara itu, dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004 mensyaratkan “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Nating, 2005: 22).

Pasal 8 ayat (4) UUK menyatakan bahwa pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana⁹ bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi (Nating, 2005: 23).

Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) UUK tersebut, yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai:

- 1). Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh waktu.
- 2). Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan¹⁰ (Muljadi, 2003: 141, Nating, 2005: 23).

- a. Minimal Dua Kreditor

⁹ Artinya apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak/ belum membayar utangnya tersebut. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar.

¹⁰ Menurut pasal 2 ayat (1) UUK, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 KUH Perdata

Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor diantara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua aset debitor, tidak ada *concursum creditorum* (Nating, 2005: 24).

Hal ini karena dalam kepailitan, yang terjadi adalah sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor yang diikuti dengan likuidasi paksa. Selanjutnya perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara *pro rata* diantara kreditornya, kecuali apabila ada diantara para kreditornya yang harus didahulukan menurut ketentuan pasal 1132 KUH Perdata¹¹ (Nating, 2005: 24).

b. Harus ada Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pailit ialah harus adanya utang¹².

Menurut pasal 1233 KUH Perdata¹³, kewajiban dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak

¹¹ Harta kekayaan debitor pailit dibagi secara (i) *Pari Passu*, yaitu harta kekayaan debitor dibagi secara bersama-sama diantara para kreditornya; (ii) *Prorata*, yaitu sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

¹² Undang-Undang Kepailitan pasal 1 angka 6 menyatakan: "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor".

¹³ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

berbuat sesuatu¹⁴ (Nating, 2005: 25). Ini berarti pada dasarnya seluruh kewajiban atau prestasi adalah juga utang yang harus dipenuhi. Jadi utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor (Muljadi, 2004:10-11).

c. Jatuh Waktu dan dapat Ditagih

Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa yang dimaksud “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.

5. Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dijatuhi keputusan kepailitan.

¹⁴ Lihat pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Debitor di sini dapat terdiri dari orang (badan pribadi) maupun badan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dapat dinyatakan pailit adalah:

a. Orang atau Badan Pribadi

Menurut lampiran pasal 1 ayat (1) UUK jo pasal 2 ayat (1) UUK No.37 tahun 2004, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

b. Debitor yang telah Menikah

Di dalam lampiran UUK pasal 3 jo pasal 4 UUK No. 37 tahun 2004, disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang telah menikah harus ada persetujuan dari suami atau isteri debitor, apabila diantara mereka ada percampuran harta.

c. Badan Hukum

Badan hukum disini baik yang berbentuk Perseroan Terbatas, Firma, Koperasi, perusahaan negara dan badan hukum lainnya. Badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit. Dalam lampiran pasal 122 UUK, apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau badan hukum lain seperti perkumpulan

atau yayasan yang mempunyai status badan hukum, maka pengurus¹⁵ yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepailitan tersebut.

d. Harta Warisan

Berdasarkan lampiran UUK pasal 197, maka harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit, apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dalam UUK No. 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan yang berhubungan dengan harta warisan diatur dalam bagian tersendiri yaitu pada Bagian Kesembilan dengan judul: Kepailitan Harta Peninggalan mulai dari pasal 207 sampai pasal 211 (Hartini, 2007: 59-68, Asikin (b), 2002: 34).

6. Pihak yang Dapat Memohonkan Pailit

Sebelum berlakunya Undang-Undang Kepailitan, dalam peraturan kepailitan yang lama, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Negeri ada tiga yaitu debitor sendiri, seorang kreditor atau lebih, dan jaksa penuntut umum (Hartini, 2007: 37, Asikin (a), 1994: 34).

¹⁵ Mengenai perseroan, berlaku UU No, 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan mulai berlaku satu tahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Maret 1996. menurut pasal 1 ayat (4) UU PT ini, organ PT yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mewakili PT adalah Direksi.

Dalam lampiran UU Kepailitan yang baru, yaitu UU No.4 Tahun 1998 pasal 1, ketentuan ini telah mengalami perubahan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan dalam undang-undang ini, yaitu:

- a. Debitor sendiri,
- b. Seorang atau lebih kreditornya,
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum,
- d. Dalam hal menyangkut debitor merupakan bank¹⁶, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia,
- e. Dalam hal menyangkut debitor merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Widjaja, 2004: 12, Usman, 2004: 17).

Dalam UU No. 37 tahun 2004, ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ada enam pihak selain kelima pihak yang telah disebut di atas, masih ditambah satu pihak lagi yaitu menteri keuangan. Menteri keuangan merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

7. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut (Nating, 2005: 40-41).

- a. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan.
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.

¹⁶ Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan kepada bank tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan pada yang bersangkutan.

- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 UUK).
- d. Segala perikatan Debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK).
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan menguasai pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK).
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK).
- h. Dengan memerhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UUK, kreditor pemegang hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UUK). Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UUK).
- i. Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) UUK, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditanggguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) UUK).

Dari bunyi pasal 22 UUK No. 4 Tahun 1998 jo pasal 24 UUK No. 37 tahun 2004 dapat diketahui bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan kepailitan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, termasuk juga kepentingan perhitungan hari pernyataannya itu sendiri. Artinya, debitor pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan atas harta kepailitan beralih atau dialihkan kepada kurator atau

Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator (Usman, 2004: 50).

Namun demikian, sesudah pernyataan kepailitan ditetapkan, debitor pailit masih dimungkinkan untuk mengadakan perikatan-perikatan. Hal itu akan mengikat bila perikatan-perikatan yang dilakukan tersebut mendatangkan keuntungan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU no. 4 Tahun 1998 jo pasal 25 UUK No.37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa semua perikatan debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit itu, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu (Usman, 2004: 50).

Dalam lampiran pasal 19 UUK No. 4 tahun 1998 jo pasal 21 UUK No.37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu.

Setelah pernyataan pailit diputuskan, ada beberapa tindakan yang dapat dikenakan bagi debitor pailit, antara lain sebagai berikut.

a. Penahanan Debitor Pailit

Dalam putusan pernyataan pailit ataupun setiap saat setelah putusan dijatuhkan, atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan kurator atau salah seorang kreditor atau lebih, setelah mendengar Hakim Pengawas, maka pengadilan boleh memerintahkan agar debitor pailit dimasukkan dalam tahanan baik dalam penjara, maupun dalam

rumah debitor pailit sendiri, di bawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum. Perintah untuk melakukan penahanan dijalankan oleh kejaksaan (Widjaja, 2004: 78, pasal 93 ayat (1)).

b. Larangan Bepergian¹⁷

Berbeda dengan penahanan seperti pada penjelasan di atas, larangan ini merupakan tindakan untuk mempermudah proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu ketika debitor dibutuhkan untuk menghadap di hadapan hakim pengawas, kurator atau panitia kreditor untuk memberi keterangan, maka proses pemanggilan untuk menghadirkan debitor, tidak akan menemui kesulitan (Nating, 2005: 55).

B. Kepailitan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kepailitan

Dalam fiqih kepailitan dikenal dengan sebutan *iflaas*¹⁸ (الإفلاس): tidak memiliki harta), sedangkan orang yang pailit disebut *muflis*¹⁹

¹⁷ Selama kepailitan, si pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa persetujuan hakim pengawas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berakibat pengenaan paksa badan kepada si pailit (Lihat pasal 95 dan pasal 97 UUK).

¹⁸ *Al Iflaas* (bangkrut: *bankruptcy*), ketidakmampuan seseorang untuk melunasi kewajiban membayar utang, karena pengeluaran usahanya lebih besar/ lebih banyak dibanding pemasukannya. Lihat Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terjemahan dari *Bidayatul Mujtahid Kitab At Taflis*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 223.

¹⁹ *Muflis* (orang yang bangkrut), dalam arti bahasa adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan dalam peristilahan ulama madzhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan harta) karena ia terlilit oleh hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, yang bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah dengan penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff, dalam *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2007 hlm. 700.

(المفلس) dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit disebut *tafliis*²⁰ (التفليس) (Hasan, 2003: 195).

Tafliis atau *iflaas* adalah lebih banyak hutang daripada harta, sehingga tak mampu membayar segala hutang. Hakim boleh mencegah orang yang dihukum muflis (orang yang pailit) mengelola obyek hutang agar tidak merugikan orang-orang yang memberi hutang (Ash Shiddieqy, 1997: 373).

Orang yang bangkrut (*muflis*) ialah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa yang dipergunakan untuk menutup kebutuhannya, dan kefakirannya ini mencapai keadaan di mana ia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang (Sabiq, 1987: 197).


Dalam syara' kata pailit itu diucapkan untuk dua makna, pertama: apabila hutang itu menghabiskan harta orang yang berutang (debitur), sehingga hartanya itu tidak sanggup lagi melunasi hutangnya. Kedua: jika seseorang itu sama sekali tidak mempunyai harta yang konkret (Rusyid, 1990: 331).

2. Dasar Hukum Kepailitan

Sebagai landasan dasar hukum kepailitan dalam hukum Islam adalah Al Qur'an surat An Nisa ayat 5.



²⁰ *At Tafliis* = (bangkrut/ pailit: *declaration of bankruptcy*) adalah vonis yang dikeluarkan hakim pengadilan bahwa usaha dagang seseorang itu bangkrut (pailit).



Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya²¹, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (QS. An-Nisa: 5).

Sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW, menetapkan Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya (pailit). Kemudian Rasulullah SAW melunasi hutang Mu'adz bin Jabal dengan sisa hartanya (Sabiq, 1987: 199).

كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمَسِكُ شَيْئًا. فَلَمْ يَزَلْ
يَدَانُ حَتَّىٰ أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدِّينِ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ لِحُكْمِهِ غُرْمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوا
لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَاعَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَالَهُ قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

Artinya: "Adalah Mu'adz bin Jabal seorang pemuda yang demawan, dan dia tidak menahan suatu ditangannya. Dia terus saja dermawan sehingga dia membenamkan semua hartanya di dalam hutang. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang menghutangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka membiarkan Mu'adz, demi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, menjual semua hartanya (Mu'adz) untuk diberikan kepada mereka, sehingga mu'adz tidak lagi mempunyai sesuatupun".

3. Pernyataan Kepailitan

²¹ Orang yang belum sempurna akalunya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

Dalam fiqih para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pailit seseorang apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak.

Ulama madzhab Maliki mengemukakan pendapat secara rinci:

- a. Sebelum seseorang dinyatakan pailit para kreditor berhak melarang debitor bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya.
- b. Persoalan hutang-piutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan pihak debitor dan kreditor dapat melakukan perdamaian. Dalam hal ini debitor tidak dibenarkan melakukan tindakan secara hukum terhadap sisa hartanya. Apabila terjadi perdamaian, maka para kreditor (lebih dari satu orang atau bank) dapat membagi sisa hartanya, sesuai dengan presentase piutang masing-masing.
- c. Pihak kreditor mengajukan gugatan kepada hakim, supaya debitor dinyatakan pailit dan mengambil sisa hartanya untuk pembayaran hutang (Hasan, 2003: 197). Dan setelah mendapat keputusan, sisa harta dapat diberikan kepada kreditor (satu orang atau lebih).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang dapat dinyatakan pailit setelah mendapat keputusan hakim. Dengan demikian, segala tindakan debitor terhadap hartanya, masih dapat dibenarkan. Oleh sebab itu para hakim yang mendapat pengaduan harus sesegara mungkin mengambil suatu keputusan, agar debitor tidak leluasa melakukan tindakan hukum terhadap sisa hartanya (Hasan, 2003: 197).

Jumhur fuqoha yang berpendirian tentang adanya pengampuan terhadap orang pailit mengatakan, bahwa sebelum ada keputusan tentang

kepailitannya, maka orang tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan orang-orang lain (Rusyd, 1990: 335).

4. Syarat Kepailitan

Dalam hukum fiqih hakim boleh melarang seseorang untuk membelanjakan hartanya dengan syarat-syarat berikut.

- a. Orang tersebut betul-betul berutang dan hutangnya telah terbukti secara syar'i.
- b. Disepakati bahwa hartanya tidak melebihi jumlah hutangnya. Para ulama sepakat atas kebolehan melarang orang tersebut manakala hartanya tak memadai untuk membayar hutang.
- c. Hutang tersebut sudah saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai waktu tenggang.
- d. Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian dari orang-orang yang mempunyai piutang (Mughniyah, 2007: 700-702).

5. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang status hukum debitor pailit. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa pembatasan terhadap orang yang berutang itu tidak diperbolehkan. Menurutnya, bahwa dalam persoalan harta tindakan seseorang tidak boleh dibatasi atau dicabut sama sekali, karena harta adalah milik Allah, bisa datang dan juga bisa habis lagi. Dengan demikian debitor pailit tidak boleh ditahan atau dipenjarakan,

karena mengurangi kebebasannya. Hakim memerintahkan supaya debitor melunasi hutangnya sampai selesai. Apabila debitor tidak mengindahkan, maka hakim boleh menahannya sampai dia membayar hutangnya (Hasan, 2003: 198, Sabiq, 1987: 201).

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, dengan beralasan kepada hadits Mu'adz bin Jabal, mereka berpendapat bahwa orang yang dinyatakan pailit dilarang melakukan tindakan terhadap sisa hartanya. Dari segi pemikiran, jika orang sakit saja diampui karena mengingat kepada ahli warisnya, maka terlebih bagi orang yang berhutang tentu harus diampui karena mengingat kepada kepentingan kreditor (Rusyd, 1990: 333).

Menurut jumhur ulama dan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mereka sependapat dengan Syafi'i, bahwa debitor pailit berada di bawah pengampuan hakim dan dilarang bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak kreditornya (Hasan, 2003: 198).

Terhadap sisa harta debitor, Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa seluruh hartanya harus dijual. Selain itu harus pula disisakan baginya dan bagi keluarganya nafkah hari pembagian saja. Menurut pendapat Imamiyah, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, bahwa harta orang yang *muflis* dalam bentuk rumah yang dia tinggali, pembantu dan kendaraannya tidak boleh dijual (Mughniyah, 2007: 702).

Kemudian apabila si *muflis* menghasilkan harta sesudah ia dilarang menggunakan hartanya, Hambali mengatakan, tidak ada perbedaan antara

harta yang baru diperoleh sesudah pelarangan dengan harta yang ada saat dilakukan pelarangan. Madzhab Safi'i mempunyai dua pendapat, demikian pula pendapat Imamiyah. Tapi yang lebih tepat adalah bahwa pelarangan tersebut diberlakukan pula terhadapnya. Sebab, tujuan dari pelarangan itu adalah untuk mengembalikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, dan hal itu tidak terbatas pada saat pelarangan saja. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa pelarangan tidak mencakup barang-barang yang baru diperoleh itu (Mughniyah, 1994: 121)

Menurut madzhab Hanafi, debitor yang telah dinyatakan pailit oleh hakim boleh dikenakan tahanan sementara. Dalam keadaan demikian, kreditor boleh mengawasi tindak tanduk debitor secara terus menerus. Namun tidak boleh dilarang untuk mencari rizki. Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali apabila hakim berpendapat, bahwa debitor dalam keadaan sakit, maka kreditor tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus menerus (Hasan, 2003: 200).

Dalam hukum Islam, tidak diragukan sedikit pun bahwa, apabila seorang boleh dihukum dengan penahanan terhadap dirinya, maka dia boleh pula dilarang bepergian. Tetapi dengan syarat yang sama, yaitu hutang-hutangnya telah terbukti secara syar'i, dan dia sebenarnya mampu membayar, tetapi selalu menunda-nundanya, adanya kekhawatiran yang menurut kebiasaan yang berlaku, akan menghilangkan hak-hak orang lain dengan kepergiannya (Mughniyah, 2007: 705).

BAB III
PENGAMPUAN PADA BALAI HARTA PENINGGALAN
SEMARANG

A. Profil Balai Harta Peninggalan Semarang

1. Sejarah Balai Harta Peninggalan

Lembaga Balai Harta Peninggalan (*Wees-en Boedelkamer*) adalah suatu lembaga yang berasal dari Pemerintahan Belanda. Menurut sejarah Bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596, dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang, tetapi karena pada waktu mereka datang di Indonesia bersaing dengan pedagang Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang besar, maka kemudian untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda mendirikan suatu perkumpulan dagang yang disebut "*Vereenigde Oost Indische Compagnie*" disingkat V.O.C., oleh bangsa kita disebut "Kompeni".

V.O.C. didirikan pada tahun 1602 direstui dan disahkan oleh Pemerintah Belanda, serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkannya. Demikianlah V.O.C. disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukan.

Kemudian dengan makin meluasnya kekuasaan V.O.C. di Indonesia maka timbullah kebutuhan bagi para anggotanya, khusus dalam mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan

para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan itulah oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama *Wees-en Boedelkamer* (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624, berkedudukan di Jakarta.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Balai Harta Peninggalan Jakarta seperti yang disebutkan diatas yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang V.O.C., maka pendirian Balai Harta Peninggalan di berbagai tempat tergantung dari kemajuan-kemajuan teritorial yang diperoleh oleh V.O.C. tersebut di Indonesia. Secara lengkap data-data mengenai pendirian Balai Harta Peninggalan di tempat-tempat lain tidak dapat diketemukan lagi, tetapi dapat dicatat, bahwa Balai Harta Peninggalan di Banda pada tahun 1678 sudah ada, di Ambon tahun 1694, di Ternate tahun 1695, di Ujung Pandang tahun 1696, di Semarang dapat diketahui didirikan tanggal 17 Mei 1763, di Padang tahun 1739, di Surabaya tahun 1809.

Sampai saat ini ada 5 buah Balai Harta Peninggalan di Indonesia yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang, masing-masing dengan perwakilan-perwakilannya yang ditetapkan tempat kedudukan dan wilayah kerjanya oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan pasal 40 Instruksi Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 dan seorang anggota utusan Balai Harta Peninggalan Medan yang berkedudukan di Padang.

Perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan sampai saat ini ada sebanyak 32 buah yaitu:

- a. Balai Harta Peninggalan Jakarta, mempunyai 11 perwakilan, masing-masing berkedudukan di Bandung (perwakilan besar), Palembang (perwakilan besar), Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Serang, Pangkalpinang, Pontianak dan Singkawang.
- b. Balai Harta Peninggalan Semarang mempunyai 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Purwokerto, Magelang dan Tegal.
- c. Balai Harta Peninggalan Surabaya mempunyai 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Malang, Kediri, Banjarmasin, Samarinda, Jember dan Probolinggo.
- d. Balai Harta Peninggalan Medan, mempunyai seorang anggota utusan di Padang dan 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Kisaran, Pematang Siantar, Tanjung Pinang, Bengkalis, Binjai dan Banda Aceh.
- e. Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang, mempunyai 3 Perwakilan, masing-masing berkedudukan di Manado, Ambon dan Denpasar.

2. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Semarang

Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, Balai Harta Peninggalan berada di bawah lingkungan Direktorat Perdata pada Direktorat Jendral Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan.

Susunan organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari Ketua; Sekretaris; Anggota Teknis Hukum; dan Perwakilan Balai Harta Peninggalan.

Ketua mempunyai tugas memimpin perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur Balai Harta Peninggalan. Sekretaris

pada Balai Harta Peninggalan merangkap sebagai Anggota Teknis Hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi melakukan tata usaha kepegawaian, melakukan tata usaha keuangan, dan melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari.

a. Urusan Kapegawaian

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian Balai Harta Peninggalan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan kantor Balai Harta Peninggalan.

c. Urusan Umum

Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga Balai Harta Peninggalan.

d. Bendahara/Pemegang Buku.

Bendahara/Pemegang Buku mempunyai tugas melakukan urusan keuangan/pembukuan uang milik orang yang diurus/pihak ketiga dan

keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi-seksi meliputi: Seksi Harta Peninggalan Wilayah I; Seksi Harta Peninggalan Wilayah II; Seksi Harta Peninggalan Wilayah III, yang mempunyai tugas mempersiapkan penyelesaian masalah-masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan kepailitan dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Anggota Teknis Hukum terdiri dari 6 (enam) orang tenaga ahli hukum termasuk Sekretaris. Para Anggota Teknis Hukum mempunyai tugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.

Perwakilan Balai Harta Peninggalan atas kuasa Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Perwakilan Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat-surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan Balai Harta Peninggalan terdiri dari:

- a. Urusan Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Kantor Perwakilan Balai Harta Peninggalan termasuk urusan kepegawaian.
- b. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan Kantor Perwakilan Balai Harta Peninggalan.
- c. Urusan Harta Peninggalan dan Kepailitan, mempunyai tugas melakukan penyelesaian administratif masalah perwalian, pengampunan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya bagi penduduk golongan Eropa dan Timur Asing termasuk Cina serta menyelesaikan masalah kepailitan dan mengelola harta kekayaan pailit.

Struktur organisasi pada Balai Harta Peninggalan Semarang sendiri terdiri dari Ketua, Sekretaris, beberapa Anggota Teknis Hukum, Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I dan II, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pegawai dan Kepala Urusan Keuangan yang sementara ini masih kosong.

3. Tugas dan Wewenang Balai Harta Peninggalan

Mengenai tugas-tugas Balai Harta Peninggalan menurut Himpunan Peraturan Perundang-undangan BHP dalam Buku I (1990: 12-13) dapat diperinci sebagai berikut.

- a. Pengurusan diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa selama belum ditunjuk seorang wali atas mereka (pasal 359 B.W.).
- b. Sebagai wali pengawas (pasal 366 B.W.).
- c. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal ada pertentangan dengan kepentingan wali (pasal 370 B.W.).
- d. Pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (pasal 338 B.W.).
- e. Pengampuan atas anak yang masih dalam kandungan (pasal 348 B.W.).
- f. Pendaftaran dan pembukaan surat-surat wasiat (pasal 41 dan 42 O.V. dan pasal 937 dan 942 B.W.).
- g. Pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya (onbeheerdenalatschappen) (pasal 1126, 1127 dan 1128 B.W.), demikian pula pengurusan barang-barang peninggalan dari penumpang-penumpang dan awak kapal yang meninggal dunia, hilang atau tertinggal pada kapal-kapal Indonesia (Stbl. 1886 No. 131).
- h. Pengurusan budel-budel dari orang-orang yang tidak hadir/boedels van afwezigen (Pasal 463 B.W.).
- i. Pengurusan harta kekayaan orang-orang yang berada dibawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemboros. Dalam hal ini BHP adalah bertugas selaku pengampu pengawas (pasal 449 B.W.), akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (pasal 452 jo. pasal 338 B.W.).
- j. Pengurusan harta-harta kekayaan orang-orang yang dinyatakan pailit (pasal 13 Peraturan Kepailitan, Stbl. 1905 No. 217).
- k. Selanjutnya pada awal perang dunia ke II kepada Balai Harta Peninggalan dibebani tugas untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pribadi kaula-kaula musuh yang diatur dalam Stbl. 1940 No. 135 (Besluit Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd tanggal 15 Mei 1940 No. 56/ CRO). Tugas berakhir dengan selesainya persoalan-persoalan yang timbul dalam perang dunia II itu.
- l. Semasa pemerintahan Republik Indonesia kepada Balai Harta Peninggalan dibebani tugas untuk mewakili pemilik-pemilik tanah partikelir yang tidak diketahui pemiliknya atau tempat tinggal pemiliknya dalam hal likuidasi tanah-tanah partikelir tersebut (pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 2).
- m. Pekerjaan Dewan Perwalian (Voogdijraad) yang dibentuk dengan Besluit Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie tanggal 25 Juli 1927 No. 8, Stbl. 1927 No. 382, mulai berlaku tanggal 5 Agustus 1921.
- n. Jabatan (fungsi) dari College van Boedelmeesteren menurut penetapan Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dari tanggal

31 Mei 1828 No. 30, Stbl. 1828 No. 46, yang dengan Stbld. 1873 No. 148 art. 1 diubah dengan Staatsblad 1895 No.99 diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan dan Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

- o. Surat Keterangan tentang Hak Waris Bangsa Timur Asing, kecuali Tionghoa, ditentukan pada ayat 1 dalam pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517.

Sehubungan dengan masalah kepailitan, tugas utama Balai Harta Peninggalan sebagai kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Balai Harta Peninggalan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1) UUK). Balai Harta Peninggalan wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Balai Harta Peninggalan selaku kurator perlu memilih kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan (Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UUK).

- a. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
- b. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan

membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Mengenai tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam menangani masalah kepailitan secara umum ada beberapa perubahan dan penambahan dalam Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut (Hartini, 2007: 148-149).

- a. Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, diatur dalam pasal 69 jo pasal 15 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004 (sebelumnya diatur pada lampiran Pasal 67 ayat (1) jo pasal 12 ayat (1) UUK No. 4 Tahun 1998).
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam BNRI dan minimal dua surat kabar harian yang ditetapkan hakim pengawas mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Nama, alamat dan pekerjaan Debitor
 - 2) Nama Hakim Pengawas,
 - 3) Nama, alamat dan pekerjaan Kurator
 - 4) Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk, dan
 - 5) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (4) UUK Tahun 2004 (sebelumnya diatur dalam pasal pasal 13 ayat (4) UUK 1998).
- c. Bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (lampiran pasal 67 c, dalam UUK 2004 pasal 72).
- d. Harus memberikan laporan kepada hakim pengawas tentang keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan dalam lampiran pasal 70 b UUK 1998 (dalam UUK 2004 pada pasal 74 ayat (1)-(3)).
- e. Atas persetujuan hakim pengawas, demi mengamankan harta pailit dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit (lampiran pasal 90 ayat 1)
- f. Dapat melanjutkan usaha debitur yang pailit, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali berdasar persetujuan panitia kreditor, dan apabila tidak diangkat panitia kreditor, prsetujuannya dapat diberikan oleh hakim pengawas (lampiran pasal 95 ayat 1-2)

- g. Dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan apabila akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali atas persetujuan hakim pengawas (lampiran pasal 98 ayat (1)).

B. Pola Pengampuan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Menangani Persoalan Kepailitan

1. Pola Pengampuan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator terhadap persoalan kepailitan, terdapat beberapa tahap mekanisme pengampuan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan yaitu sebagai berikut.

a. Tahap Pengumuman²¹

Dalam tahap ini, Balai Harta Peninggalan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, mengenai ikhtisar putusan pailit yang memuat:

- 1) Nama, alamat dan pekerjaan Debitor
 - 2) Nama Hakim Pengawas,
 - 3) Nama, alamat dan pekerjaan Kurator
 - 4) Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara,
- apabila telah ditunjuk , dan

²¹ Pengumuman ini dimaksudkan agar kepailitan ini diketahui oleh orang banyak, sehingga mereka lebih berhati-hati jika akan melakukan transaksi dengan debitor pailit. Berkaitan dengan pengumuman orang yang jatuh pailit, dalam fikih juga mensunatkan untuk mengumumkan tentang pembatasan atas orang yang bangkrut agar kepailitan ini diketahui oleh orang banyak sehingga mereka tidak tertipu dan bermuamalah dengan orang yang bangkrut tersebut setelah mereka tahu (Sabiq, 1987: 206).

- 5) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (4) UUK Tahun 2004 (sebelumnya diatur dalam pasal pasal 13 ayat (4) UUK 1998).

b. Tahap Pemanggilan

Dalam tahap ini Balai Harta Peninggalan melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan:

- 1) Menerima nasehat dari panitia sementara para kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap (pasal 79 ayat (1) UUK).
- 2) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia (pasal 81 UUK).
- 3) Mengadakan rapat untuk meminta nasehat dari panitia kreditor (pasal 82 UUK).
- 4) Meminta nasehat panitia, sebelum memajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung (pasal 83 ayat (1) UUK).
- 5) Menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor (pasal 84 ayat (4) UUK).
- 6) Menghadiri rapat-rapat kreditor (pasal 85 ayat (2) UUK).
- 7) Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan pailit (pasal 86 UUK).
- 8) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit (pasal 86 ayat (3) UUK).
- 9) Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan (pasal 89 UUK).
- 10) Memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas (pasal 86 ayat (3) UUK).

c. Tahap Pengurusan

Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, diantaranya adalah:

- 1) BHP melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit²², sebagai berikut.
 - (a) Paling lambat dua hari setelah BHP menerima surat putusan pengangkatannya, BHP harus membuat pencatatan harta pailit.
 - (b) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh BHP dengan persetujuan hakim pengawas (pasal 100 ayat (2) UUK).
 - (c) Pada saat membuat pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir (pasal 100 ayat (3) UUK).
 - (d) Setelah pencatatan dibuat, BHP harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing (pasal 102 UUK).
 - (e) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh BHP harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat siapa saja yang menghendakinya (pasal 103 UUK).
 - (f) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, BHP harus memperhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.

- 2) BHP mengamankan kekayaan milik debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut.
 - (a) BHP menanggukkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau BHP, untuk waktu 90 hari sejak pernyataan pailit (pasal 56 ayat (1) UUK dan pasal 55 ayat (1) UUK).
 - (b) BHP membebaskan barang yang menjadi agunandengan membayar kepada kreditor (pasal 59 ayat (3) UUK).
 - (c) Segera sejak mulai pengangkatannya, BHP harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpang sua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (pasal 98 UUK).
 - (d) BHP dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit.

²² BHP wajib segera menguraikan seluruh harta kekayaan debitor pailit dan utang serta piutang harta pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UUK dan harta debitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UUK. Dalam menguraikan harta pailit, BHP menggunakan tiga sumber data utama, yaitu: debitor, kreditor dan sumber lainnya yang akurasiya bisa dipercaya (Nating, 2005: 75).

Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat (pasal 99 UUK).

- (e) BHP harus menyimpang sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, BHP wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit (pasal 108 UUK).
- (f) BHP mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor (pasal 185 ayat (4) UUK).

3) BHP melakukan tindakan hukum ke pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut.

- (a) Untuk menghadap di muka pengadilan, BHP harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam pasal 36, pasal 38, pasal 39 dan pasal 59 ayat (3) (pasal 69 ayat (5) UUK).
- (b) BHP mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitor pailit (pasal 26 ayat (1) UUK).
- (c) BHP menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitor keluar dari perkara (pasal 28 UUK).
- (d) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitor pailit.
- (e) BHP memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 46 UUK (pasal 47 ayat (1) UUK).
- (f) BHP menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan (pasal 60 ayat (2) UUK).
- (g) BHP mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian (pasal 196 UUK).

4) BHP meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit dengan:

- (a) Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik (pasal 36 ayat (1) UUK).
- (b) Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor (pasal 36 ayat (3) UUK).

- (c) Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor (pasal 36 ayat (4) UUK).
- (d) Menghentikan sewa menyewa (pasal 38 UUK).
- (e) Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit (pasal 39 UUK).

d. Tahap Pemberesan

Dalam tahap ini yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut.

1) BHP melakukan pencocokan utang dengan:

- (a) Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan iklan (pasal 114 UUK).
- (b) Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditor (pasal 115 UUK).
- (c) Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditor, dengan catatan dan keterangan debitor pailit (pasal 116 UUK).
- (d) Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terisah (pasal 117 UUK).
- (e) Membubuhkancatatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan (pasal 118 ayat (1) UUK).
- (f) Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi (pasal 118 ayat (2) UUK).
- (g) Meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang di kepaniteraan pengadilan selam tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang (pasal 119 UUK).
- (h) Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditor yang dikenal (pasal 120 UUK).
- (i) Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak (pasal 117 UUK).
- (j) Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah (pasal 124 ayat (3) UUK).
- (k) Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan (pasal 126 ayat (3) UUK).
- (l) Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan (pasal 126 ayat (5) UUK).

- (m) Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya (pasal 143 UUK).
 - (n) Menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan (pasal 195 ayat (1) UUK).
- 2) BHP melakukan upaya perdamaian²³ dengan:
- (a) Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian.
 - (b) Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit (pasal 146 UUK).
 - (c) Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 167 ayat (1) UUK).
 - (d) Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit jika terjadi perdamaian (pasal 167 ayat (2) UUK).
 - (e) Melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitor tidak memenuhinya, dari harta pailit (pasal 168 ayat (3) UUK).
 - (f) Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa (pasal 169 UUK).
 - (g) Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.
- 3) BHP melanjutkan usaha debitor pailit dengan:
- (a) Mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan (pasal 179 ayat (1) UUK).
 - (b) Meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan (pasal 179 ayat (3) UUK).
 - (c) Memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitor pailit (pasal 179 ayat (4) UUK).

²³ BHP harus senantiasa mengedepankan kemungkinan tercapainya perdamaian. BHP wajib memberikan pertimbangan tertulis kepada hakim pengawas untuk rencana perdamaian tersebut, yang memberi pertimbangan tentang:

- a. Nilai harta pailit berbanding dengan jumlah yang diperjanjikan dalam rencana perdamaian;
- b. Adanya jaminan pembayaran dalam rencana perdamaian;
- c. Adanya dugaan penipuan dalam rencana perdamaian, termasuk jika rencana tersebut menguntungkan satu atau lebih kreditor atau debitor secara tidak wajar; atau
- d. Apabila memungkinkan, kurator dapat melengkapi pertimbangan tersebut dengan pendapat ahli yang memiliki kualifikasi untuk itu (Nating, 2005: 81).

- (d) Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak (pasal 182 UUK).
- (e) Melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditor sementara atau hakim pengawas (pasal 104 ayat (1) UUK).
- (f) Membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit (pasal 105 ayat (1) UUK).
- (g) Menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit (pasal 105 ayat (4) UUK).
- (h) Memberi sejumlah uang kepada debitor pailit, untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas (pasal 108 UUK).
- (i) Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit (pasal 107 ayat (1) UUK).
- (j) Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan (pasal 183 UUK).

e. Tahap Penjualan

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, BHP harus memperhatikan hal diantaranya:

- 1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- 2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segerada harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- 3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

f. Tahap Pembagian

BHP membagikan hasil penjualan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Dalam pasal 188 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat

hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan.

BHP dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan diantaranya:

- 1) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas (pasal 189 UUK).
- 2) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor (pasal 192 ayat (1) UUK).
- 3) Tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu, Balai Harta Peninggalan harus mengumumkan di surat kabar (pasal 192 ayat (2) UUK).
- 4) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian (pasal 194 ayat (3) UUK).
- 5) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 194 ayat (5) UUK).
- 6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan (pasal 201 UUK).

2. Tentang Biaya Pelayanan Jasa Hukum Oleh Balai Harta Peninggalan

Yang dimaksud Pelayanan jasa Hukum dalam keputusan ini adalah jasa yang diberikan oleh Kantor Balai Harta Peninggalan, kepada setiap pemohon berupa:

- a. Pembuatan, pencarian, dan pemberian salinan surat atau berita acara;
- b. Pendaftaran wasiat;
- c. Penjualan dan penyelesaian budel;
- d. Pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan; dan
- e. Penyelesaian Kepailitan (Hartini, 2007: 153-154).

Besarnya biaya pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud di atas yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan adalah sebagai berikut.

- a. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel yaitu:
 - 1) Penjualan *budel*:
 - (1) 5 % (lima perseratus) dari hasil penjualan barang tetap.
 - (2) 10 % (sepuluh perseratus) dari hasil penjualan barang bergerak.
 - 2) Penyelesaian *budel solvent*:
 - (1) 7 % (tujuh perseratus) dari jumlah seluruh karyawan dan 3 % (tiga perseratus) dari jumlah utang atas dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar.....Rp 18.000,
 - (2) 3,75 % (tiga koma tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,50 % (satu koma lima perseratus) dari jumlah uang atau dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp 18.000,
 - (3) 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya b.1) atau dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana dan campur tangan Balai Harta Peninggalan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian sekurang-kurangnya sebesar.....Rp36.000,
 - (4) 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya b.2) atau dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku Wakil Pengawas sekurang-kurangnya sebesar.Rp 18.000,
 - 3) Penyelesaian *budel insolvent*:
 - (1) 20 % (dua puluh perseratus) dari kekayaan hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar Rp.360.000,

- (2) 10 % (sepuluh perseratus) dari kekayaan non utang atau dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pengawas sekurang-kurangnya sebesar....Rp.360.000,
- b. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan yaitu:
- 1) 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari nilai pailit di luar atau dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 180.000,
 - 2) 15 % (lima betas per seratus) dari nilai budel pailit di luar atau dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 620.000,

Semua hasil penerimaan pungutan biaya pelayanan hukum merupakan penerimaan negara. Oleh karena itu Bendaharawan Penerima wajib menyetorkan semua hasil penerimaan pungutan biaya pelayanan jasa hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ke rekening Kas Negara sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
- b. Ke rekening Menteri Kehakiman sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).

Upah-upah yang diterima oleh Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan atau penyelesaian suatu *budel* disetorkan ke Kas Negara, sehingga dengan demikian Balai Harta Peninggalan juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Negara, yang nampaknya setiap tahunnya makin meningkat.

3. Kasus Kepailitan yang Ditangani Oleh Balai Harta Peninggalan Semarang

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu anggota teknis hukum Balai Harta Peninggalan Semarang yaitu Bapak

Muslich AG, bahwa dalam proses penyelesaian perkara kepailitan oleh Balai Harta Peninggalan tidak dapat ditentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan Balai Harta Peninggalan untuk menyelesaikan kepailitan tersebut. Hal ini tergantung daripada ada tidaknya keterkaitan dengan aspek hukum lainnya.

Menurut Bapak Muslich, aspek hukum lainnya yang dapat menghambat berlangsungnya proses penyelesaian kepailitan diantaranya adalah aspek perdata, aspek pidana, aspek kepailitan sendiri dan aspek birokrasi.

Dalam aspek perdata dan pidana, mungkin saja seorang debitor sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga telah diperkirakan secara perdata atau bahkan pidana oleh para kreditornya. Untuk itu, sebelum Balai Harta Peninggalan memulai proses penyelesaian perkara kepailitan tersebut, Balai Harta Peninggalan harus terlebih dahulu menyelesaikan tuntutan-tuntutan dari para kreditor yang telah memperkirakan secara perdata atau pidana tersebut.

Selain aspek perdata dan pidana, ada aspek kepailitan sendiri yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara kepailitan. Misalnya, debitor atau para kreditor beritikad tidak baik sehingga akan menghambat proses penyelesaian kepailitan tersebut. Karena kerjasama yang baik dari para pihak yang berperkara terutama dalam kepailitan ini adalah debitor dan para kreditor, akan sangat membantu Balai Harta Peninggalan dalam penyelesaian kepailitan

Selain itu, aspek birokrasi yang cukup berbelit-belit juga menjadi penghambat terselesainya kepailitan secara cepat oleh Balai Harta Peninggalan. Mungkin saja si debitor pailit mempunyai hak tanggungan yang harus diurus dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas-tugas yang lainnya yang bersangkutan dengan penyelesaian kepailitan tersebut. Jadi tidak bisa ditentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara kepailitan tersebut.

Menurut data kepailitan yang penulis peroleh dari Balai Harta Peninggalan Semarang, bahwa tidak pasti setiap tahunnya Balai Harta Peninggalan Semarang memperoleh kasus kepailitan untuk diselesaikan. Menurut data kepailitan tersebut, sejak tahun 1979 sampai tahun 1997 pada Balai Harta Peninggalan Semarang terdaftar 21 (dua puluh satu) perkara kepailitan. Kemudian pada tahun 2002 sampai bulan April tahun 2008 terdaftar 14 (empat belas) perkara kepailitan.

Data Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang

Tahun 2002 sampai Bulan April Tahun 2008

Tahun	Kasus Kepailitan
2002	1
2003	-
2004	1
2005	1
2006	6
2007	1
2008	4

Sumber: BHP Semarang

Data Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang

Tahun 1979 sampai Tahun 1997

Tahun	Kasus Kepailitan	Tahun	Kasus Kepailitan
1979	2	1989	-
1980	-	1990	-
1981	1	1991	2
1982	2	1992	1
1983	-	1993	2
1984	-	1994	1
1985	1	1995	2
1986	1	1996	4
1987	2	1997	-
1988	-		

Sumber: Hartini, 2007: 147

Berikut ini contoh perkara kepailitan PT. Trisakti Putra Mandiri yang berakhir dengan insolvensi atau pemberesan harta pailit.

1. Perkara No. 01/ Pailit/ 2005/ PN. Niaga Smg. Tanggal 5 Desember 2005.
 - a. Termohon pailit: PT. Trisakti Putra Mandiri.
 - b. Pemohon: Kreditor
 - c. Dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang
 - d. Berakhir dengan insolvensi atau pemberesan harta pailit.

Berikut ini contoh perkara kepailitan CV. Tumbuh Mandiri Jaya yang berakhir dengan perdamaian.


- 2 Perkara No. 05/ Pailit/ 2006/ PN. Niaga Smg. Tanggal 6 September 2006.
 - a. Termohon pailit: CV. Tumbuh Mandiri Jaya.
 - b. Pemohon: Kreditor

- c. Dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang
- d. Berakhir dengan perdamaian

C. Korelasi Antara Balai Harta Peninggalan dengan *Baitul Mal*

Telah disinggung pada bab pendahuluan bahwa *Baitul Mal* berasal dari bahasa Arab ‘*bait*’ yang berarti rumah, dan ‘*al mal*’ yang berarti harta. Jadi secara etimologis *Baitul Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Secara terminologis *Baitul Mal* adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Dahlan (b), 1996: 186).

Baitul Mal dalam arti terminologisnya seperti diuraikan di atas, sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada Perang Badar (Zallum, 1983). Saat itu para shahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah* tersebut sehingga turun firman Allah SWT yang menjelaskan hal tersebut:



Artinya; “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman”. (QS. Al Anfaal : 1)

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing (Zallum, 1983).

Pada tahun kedua kekhilafahan Abu Bakar (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio *Baitul Mal* dalam arti yang lebih luas. *Baitul Mal* bukan sekedar berarti pihak (*al- jihat*) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (*al-makan*) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (*ghirarah*) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.

Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khatthab selaku khalifah selanjutnya lalu membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk *diwan-diwannya* (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta *Baitul Mal*, serta membangun angkatan perang. Kadang-kadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta

ghanimah di masjid dan segera membagi-bagikannya. Selama memerintah, Umar bin Khaththab tetap memelihara *Baitul Mal* secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.

Dibentuknya *Baitul Mal* dalam negara adalah karena *Baitul Mal* mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Tidak hanya itu, Islam sebagai agama yang memelihara hak asasi manusia menggariskan bahwa salah satu hak yang penting bagi setiap orang adalah bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa harus dipenuhi keperluan hidupnya. Untuk dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur diperlukan *Baitul Mal* yang dapat bekerja secara baik dalam menanggulangi ketidakmerataan kesejahteraan rakyat.

Berbeda dengan kas negara pada zaman sekarang yang memiliki sumber dana dari berbagai sektor usaha, menurut Imam al- Mawardi, *Baitul Mal* hanya mempunyai dua sumber dana yang pasti, yaitu *fai'* (upeti) dan *sedekah* (zakat). Meskipun demikian, Wahbah az- Zuhaili melihat adanya sumber-sumber lain, diantaranya ialah: (1) harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris; (2) harta berupa benda-benda alam yang memiliki manfaat, seperti barang tambang, sumber air, sumber mineral, dan lain-lain; (3) harta *syuf'ah*; dan (4) harta yang diwasiatkan lebih dari sepertiga.

Yusuf Qardawi (1988: 743-744) dalam bukunya Hukum Zakat membagi Baitul Mal menjadi empat bagian kerja berdasarkan pos penerimaannya, yaitu:

1. Departemen khusus untuk sedekah (zakat).
2. Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.
3. Departemen khusus untuk *ghanimah* dan *rikaz*.
4. Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui ahli warisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan korelasi antara *Baitul Mal* dengan Balai Harta Peninggalan adalah dalam hal menyimpan atau menangani harta warisan yang tidak diketahui ahli warisnya.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS BALAI HARTA PENINGGALAN
DALAM PERSOALAN KEPAILITAN**

**A. Efektivitas Balai Harta Peninggalan Dalam Menangani Persoalan
Kepailitan**

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *outputnya*.

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, boleh dikatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan tersebut mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan meskipun kegiatan tersebut efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, dapat dikatakan suatu kegiatan efektif bila mencapai tujuan tertentu (Prawirosentono, 1999: 27).

Dalam sebuah lembaga organisasi, efektivitas dari organisasi tersebut adalah bila tujuan organisasi tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, atau juga

berarti sejauhmana sasaran atau tujuan itu dapat dicapai. Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan yang menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan.

Dapat dikatakan bahwa efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas individu para anggotanya di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran²² mereka masing-masing dalam organisasi tersebut. Untuk mengukur efektivitas dari suatu organisasi administratif seperti halnya organisasi pemerintah tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan tujuan organisasi administratif pemerintahan sangat luas dan abstrak, yang biasanya dinyatakan untuk melayani kepentingan umum. Ini merupakan suatu pernyataan yang sangat luas, abstrak dan sangat sulit untuk mengukur seberapa jauh sebenarnya pelayanan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hal ini, efektivitas Balai Harta Peninggalan dalam menangani persoalan kepailitan dapat dinilai dengan dua perspektif. Pertama, perspektif efektivitas pada tingkat prosedural, yaitu apakah aturan yang sudah ada telah dilaksanakan, artinya apakah aturan dalam Undang-Undang Kepailitan telah dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan dalam menangani persoalan

²² Peran merupakan suatu istilah sehari-hari dan semua orang tahu makna dan fungsinya. Misalnya, anak kecil berperan, wanita berperan, tentara berperan, pemerintah berperan, dan sebagainya. Berperan yaitu bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan darinya oleh masyarakat, oleh norma-norma, oleh orang-orang lain, oleh keluarga dan sebagainya.

kepailitan. Kedua, perspektif efektivitas pada tingkat substansial, yaitu melihat dan mengetahui bagaimana pelaksanaan itu berjalan dan apa yang telah tercapai, artinya melihat dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pengampunan terhadap debitor yang pailit telah berjalan dan hasil apa yang telah dicapai oleh Balai harta Peninggalan tersebut selaku kurator. Dalam prakteknya kedua perspektif tersebut saling berdialektika dan mengisi serta dapat digunakan secara bersamaan untuk mengukur efektifitas (Sumaryadi, 2005: 108-110).

Penilaian prestasi perseorangan merupakan dasar penilaian efektivitas suatu organisasi. Walaupun demikian, prestasi seseorang yang dikatakanlah baik belum berarti efektif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk menilai apakah suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya.

Pendapat lain yaitu, bahwa susunan organisasi memang merupakan suatu hal yang penting, tetapi dalam susunan tersebut perlu diberi kebebasan bertindak. Adanya kebebasan bertindak ini sangat penting untuk memungkinkan para anggota dan organisasi secara keseluruhan dapat lebih menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Efektivitas selain berkaitan dengan aspek intern organisasi, juga berhubungan dengan aspek luar organisasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan keadaan sekeliling (Indrawijaja, 1989 : 227).

Dalam kenyataan sangat sulit mempersamakan efektivitas organisasi dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan,

selain karena selalu ada penyesuaian dalam target yang akan dicapai, juga dalam proses pencapaiannya seringkali ada tekanan dari sekelilingnya. Kenyataan lain adalah bahwa jarang sekali target dapat tercapai secara keseluruhan.

Dalam organisasi birokrat, perencanaan tugas dan pekerjaan dilakukan atas dasar prinsip rasionalitas dan reabilitas yang tinggi, disertai standarisasi dan spesialisasi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tadi memang dapat menimbulkan efisiensi. Tetapi pelaksanaannya secara ketat dapat menimbulkan terjadinya kelambatan komunikasi dan informasi, keengganan untuk berubah, atau menonjolnya bidang pekerjaan tertentu. Kemungkinan terakhir ini sering terjadi bila beberapa unit lebih mementingkan prestasi unit masing-masing dan kurang memperhatikan prestasi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya faktor lingkungan juga mempengaruhi efektifitas organisasi, begitu pula keadaan politik, perkembangan keadaan ekonomi, sistem nilai masyarakat terhadap prestasi seseorang dan prestasi organisasi.

Mengenai efektivitas Balai Harta Peninggalan dalam menangani persoalan kepailitan, menurut pendapat penulis indikatornya adalah sebagaimana dalam penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan, yaitu;

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-undang ini mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang.

Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedang ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi yaitu, sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor-kreditornya, dan juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Peraturan mengenai kepailitan tidak lepas dari pembahasan mengenai Balai Harta Peninggalan selaku kurator. Karena dengan seseorang diputuskan pailit, harta si pailit akan berpindah kepada Balai Harta Peninggalan. Selain itu, bila ditelaah kembali mengenai asas-asas kepailitan yang terdiri dari asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas, semua asas tersebut berhubungan langsung dengan Balai harta peninggalan selaku kurator dalam perkara kepailitan.

Balai Harta peninggalan mempunyai peran dalam menyeimbangkan antara kepentingan debitor pailit dan para kreditor dengan tidak berpihak pada salah satu pihak. Balai Harta Peninggalan mempunyai peran dalam kelangsungan usaha debitor pailit, karena sejak tanggal putusan pailit diucapkan maka pengadilan berhak memberhentikan atau melanjutkan usaha debitor pailit tersebut dengan pengawasan dari Balai Harta Peninggalan selaku kurator. Balai Harta Peninggalan mempunyai peran dalam terwujudnya

keadilan dalam penyelesaian perkara kepailitan serta tercapainya penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa adanya Balai Harta Peninggalan di Indonesia ini hanya terdapat pada lima kota besar yaitu; Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar. Meskipun dari tiap-tiap Balai Harta Peninggalan tersebut mempunyai perwakilan-perwakilan di kota yang lain. Misalnya, Balai Harta Peninggalan Semarang yang mempunyai perwakilan di enam kota yang masing-masing berkedudukan di Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Purwokerto, Magelang dan Tegal.

Adanya Balai Harta Peninggalan di perwakilan besar kota-kota yang lain mungkin masih dipertanyakan efektivitasnya dalam menangani persoalan kepailitan. Hal ini dikarenakan, telah banyak lahir kurator-kurator swasta yang pada dasarnya dalam pengajuan kepailitan seseorang pada Pengadilan Niaga, telah bekerjasama dengan kuasa hukum si debitor. Apabila aset debitor pailit cukup besar, maka kuasa hukum debitor itu yang akan mengajukan usul pengangkatan kurator sesuai dengan kehendaknya. Sebaliknya, apabila aset yang dimiliki debitor tidak begitu banyak, maka kuasa hukum debitor itu tidak akan mengajukan usul pengangkatan kurator, sehingga secara otomatis Balai Harta Peninggalan lah yang akan menjadi kurator dalam penyelesaian kepailitan tersebut.

Hal inilah yang menyebabkan Balai Harta Peninggalan menjadi pihak yang hanya digunakan sebagai kurator cadangan. Debitor akan menggunakan

jasa Balai Harta Peninggalan jika tidak mengusulkan pengangkatan kurator. Balai Harta peninggalan dianggap tidak ada gunanya.

Menurut pendapat penulis, dalam Balai Harta Peninggalan Semarang hal ini tidak terjadi, karena terbukti dalam penyelesaian kepailitan, debitor pailit lebih memilih Balai Harta Peninggalan sebagai kuratornya daripada kurator swasta lainnya. Hal ini disebabkan salah satunya karena biaya pelayanan jasa hukum oleh Balai Harta Peninggalan lebih ringan daripada biaya pelayanan jasa hukum oleh kurator swasta. Selain itu karena tidak adanya jaminan yang pasti oleh kurator swasta dalam pengurusan harta debitor pailit. Mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kurator tersebut membawa lari harta debitor pailit tersebut.

Dalam proses penyelesaian perkara kepailitan oleh Balai Harta Peninggalan tidak dapat ditentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan Balai Harta Peninggalan untuk menyelesaikan kepailitan tersebut. Hal ini tergantung daripada ada tidaknya keterkaitan dengan aspek hukum lainnya, yaitu aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, aspek hukum kepailitan sendiri dan aspek birokrasi.

Proses penyelesaian kepailitan sendiri memakan waktu yang cukup lama, apalagi jika dalam proses penyelesaian kepailitan tersebut harus diawali dengan penyelesaian perkara perdata atau pidana. Ini akan semakin memperlambat terselesainya kepailitan secara cepat. Karena kita ketahui bahwa penyelesaian perkara perdata atau pidana juga memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan berapa lama waktu yang

dibutuhkan oleh balai Harta Peninggalan untuk menyelesaikan perkara kepailitan tersebut.

Selain itu, apabila hakim pengawas menetapkan bagi perusahaan debitor pailit, agar perusahaan berjalan terus, maka Balai Harta Peninggalan lah yang akan mengambil alih untuk melanjutkan perusahaan itu. Tetapi walaupun Balai Harta Peninggalan tidak memiliki tenaga-tenaga yang ahli dalam menjalankan perusahaan tersebut, Balai Harta Peninggalan dapat mencari tenaga-tenaga yang ahli di luar lingkungan Balai Harta Peninggalan untuk menjalankan perusahaan tersebut.

Realita lain yang terjadi, khususnya di Balai harta Peninggalan Semarang, jumlah perkara kepailitan dalam kurun waktu 18 tahun (sejak tahun 1979 sampai tahun 1997) terdaftar 19 perkara kepailitan. Kemudian dalam kurun waktu 6 tahun (sejak tahun 2002 sampai bulan April tahun 2008) di Balai Harta Peninggalan Semarang terdaftar 14 perkara kepailitan. Ini bukan jumlah yang kecil dan mudah dalam penyelesaian perkara kepailitan. Karena telah dijelaskan bahwa proses penyelesaian perkara kepailitan memakan waktu cukup lama.

Dalam hal melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan, Balai Harta Peninggalan mempunyai peran yang sangat penting. Ini dikarenakan Balai Harta Peninggalan sangat diperlukan dalam pengurusan harta debitor pailit. Dapat dibayangkan, apabila seseorang yang mempunyai banyak utang kepada beberapa kreditor, dan pada saat utang itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, ternyata si debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk

membayar utangnya tersebut. Bisa saja para kreditor memperkarakan persoalan utang tersebut secara perdata atau bahkan pidana. Dan apabila terjadi hal yang demikian, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan perlunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditor.

Di lain pihak, hal demikian juga akan sangat merugikan debitor. Harta benda debitor akan habis, tetapi utang-utangnya belum terlunasi semua. Dan bahkan jika debitor mempunyai usaha yang masih dapat dilanjutkan kelangsungan usahanya, debitor tidak akan bisa berbuat apa-apa jika para kreditor menuntut agar usahanya tersebut dihentikan.

Dalam hal inilah Balai Harta Peninggalan selaku kurator ditugaskan untuk dapat menyelesaikan persoalan harta debitor pailit tersebut dengan cara menguasai, mengurus dan membereskan harta debitor pailit tersebut. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Melalui eksekusi massal dan sita umum, maka akan menghindarkan dari sita dan eksekusi dari para kreditor secara sendiri-sendiri.

Undang-Undang Kepailitan yang pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar, tetapi pada perkembangannya Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan

memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Dengan adanya Balai Harta Peninggalan selaku kurator dalam penyelesaian kepailitan akan menyelesaikan persoalan kepailitan ini secara adil dan proporsional melalui eksekusi massal dan sita umum. Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni harta kekayaan yang tersisa dari debitor dan membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah masing-masing sesuai dengan hak preferensinya (hak istimewa), yaitu yang mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Dan proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditor konkuren lainnya.

Dengan adanya Balai Harta Peninggalan selaku kurator yaitu sebagai pengampu dalam proses kepailitan yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka akan menghindarkan perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kemudian akan menghindarkan adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

Selain itu juga akan menghindarkan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya,

debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Hal ini dikarenakan, setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, maka penguasaan dan pengurusan harta debitor pailit telah berpindah pada Balai Harta Peninggalan selaku kurator, sehingga sejak saat itu debitor pailit sudah kehilangan haknya untuk menguasai harta bendanya demi kepentingan si debitor sendiri dan demi kepentingan para kreditornya.

Bila dilihat dari kajian hukum Islam, Balai Harta Peninggalan sangat berperan dalam penyelesaian kepailitan. Jika dahulu pada masa Rasulullah SAW, pengampuan atau pembatasan/ pelarangan menggunakan harta terhadap orang yang jatuh pailit dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW atau hakim, maka untuk saat sekarang ini tidak mungkin hakim langsung yang mengawasi debitor pailit tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu lembaga yang akan mengurus hal tersebut.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Hakim dari Ka'ab bin Malik.

لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ (رواه الدار قطنى والحاكم)

Artinya: “Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu”. (HR.

Daru-Quthni dan al-Hakim).

Berdasarkan hadits tersebut, ulama fiqih telah sepakat menyatakan, bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang (debitor) pailit, karena

tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian secara hukum terhadap sisa hartanya dan dengan sisa hartanya itu hutang itu harus dilunasi (Hasan, 2003: 196).

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa pembatasan terhadap orang yang berutang itu tidak diperbolehkan. Menurutnya, bahwa dalam persoalan harta tindakan seseorang tidak boleh dibatasi atau dicabut sama sekali, karena harta adalah milik Allah, bisa datang dan juga bisa habis lagi. Dengan demikian debitor pailit tidak boleh ditahan atau dipenjarakan, karena mengurangi kebebasannya. Hakim memerintahkan supaya debitor melunasi hutangnya sampai selesai. Apabila debitor tidak mengindahkan, maka hakim boleh menahannya sampai dia membayar hutangnya (Hasan, 2003: 198, Sabiq, 1987: 201).

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, dengan beralasan kepada hadits Mu'adz bin Jabal, mereka berpendapat bahwa orang yang dinyatakan pailit dilarang melakukan tindakan terhadap sisa hartanya. Dari segi pemikiran, jika orang sakit saja diampui karena mengingat kepada ahli warisnya, maka terlebih bagi orang yang berhutang tentu harus diampui karena mengingat kepada kepentingan kreditor (Rusyd, 1990: 333).

Menurut jumhur ulama dan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mereka sependapat dengan Syafi'i, bahwa debitor pailit berada di bawah pengampuan hakim dan dilarang bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak kreditornya (Hasan, 2003: 198).

Pengampuan dalam fiqih dikenal dengan istilah *al Hajr* yang berarti larangan dan penyempitan/pembatasan (Dahlan (a), 1996: 481). Berkenaan dengan *al Hajr* ulama madzhab Hanafi membuat dua definisi tentang *al Hajr*. Pertama, "larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak secara hukum terhadap hartanya". Apabila seseorang yang berstatus di bawah pengampuan melakukan tindakan hukum dalam bentuk perkataan yang berakibat kepada hartanya, seperti jual beli atau hibah, maka tindakannya itu tidak sah. Kedua, "larangan khusus yang berhubungan dengan pribadi tertentu dalam tindakan hukum tertentu pula" (Hasan, 2003: 203-204).

Ulama madzhab Maliki mendefinisikan *al Hajr* dengan, "status hukum yang diberikan syara' kepada seseorang sehingga dia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya atau melakukan suatu tindakan pemindahan hak milik melebihi sepertiga hartanya". Bagi mereka orang yang dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya adalah anak kecil, orang gila, orang dungu, dan orang jatuh pailit (Hasan, 2003: 204).

Definisi lain dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, yang mendefinisikan *al Hajr* dengan "larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan itu datangnya dari syara', seperti larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila, dan orang dungu, maupun muncul dari hakim, seperti larangan bagi seorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar" (Dahlan (a), 1996: 482).

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 5, dikatakan bahwa "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,

harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa orang-orang yang belum sempurna akalnya dilarang untuk menguasai harta kekayaan mereka. Dalam hal ini, orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya, seperti orang gila, orang dungu dan orang yang berutang.

Terdapat beberapa penyebab seseorang dihukumkan di bawah pengampuan. Penyebab tersebut ada yang disepakati ulama fiqih dan ada pula yang diperselisihkan. *Al Hajr* yang disepakati oleh ulama adalah seperti pengampuan terhadap anak kecil dan orang gila, karena mereka belum cakap melakukan tindakan hukum atau karena kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampuan (Dahlan (*a*), 1996: 483).

Pengampuan yang diperselisihkan adalah pengampuan terhadap orang dungu dan orang berutang. Pengampuan terhadap mereka bukan karena tidak adanya kecakapan melakukan tindakan hukum, tetapi bertujuan untuk kemaslahatan orang lain yaitu untuk menghindarkan orang lain mendapat mudharat dari tindakan mereka, atau mencegah terjadinya mudharat pada diri mereka sendiri (Dahlan (*a*), 1996: 483).

Hal ini dikuatkan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ka’ab bin Malik, bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah menahan harta

Mu'adz dan beliau menjual harta itu untuk membayar hutangnya. Selain itu dalam suatu riwayat juga dijelaskan, bahwa Usman bin Affan pernah di dalam pengampuan Rasulullah, karena sikap mubazir yang dilakukan oleh Usman (Hasan, 2003: 207).

Sebagai akibat dari orang yang telah ditetapkan di bawah pengampuan wali atau hakim, maka semua tindakan hukum yang berhubungan dengan sisa hartanya harus mendapat izin dari wali atau pengampunya. Selama yang bersangkutan masih berstatus di bawah pengampuan, segala kegiatan atau tindakan yang merugikan harta benda, maka kegiatan itu harus diambilkan dari hartanya itu (Hasan, 2003: 204).

Dalam hal *al Hajr* terhadap orang pailit, jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang pailit dapat dikenakan status hukumnya di bawah pengampuan. Dengan demikian dia tidak dibenarkan bertindak secara hukum yang bersifat pemindahan hak milik (hartanya). Sebagai alasan mereka adalah, tindakan Rasulullah terhadap Mu'adz bin Jabal yang dililit utang, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Berdasarkan kisah Mu'adz bin Jabal yang terlilit utang dan kemudian hartanya ditahan oleh Rasulullah dan dijual untuk dibagikan kepada orang-orang yang berpiutang tersebut dijadikan alasan bahwa pembatasan atau pelarangan dalam menggunakan harta itu boleh dilakukan terhadap setiap orang yang berutang, dan boleh pula bagi hakim untuk menjual harta orang yang berutang guna membayar utangnya (Sabiq, 1987: 200).

Menurut peraturan kepailitan, kendati telah ditegaskan, bahwa dengan dijatuhkannya keputusan kepailitan, harta kekayaan si pailit akan diurus dan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator, namun tidak berarti semua kekayaan debitor harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan atau kurator. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan yaitu:

- a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
- b. Alat perlengkapan dinas;
- c. Alat perlengkapan kerja;
- d. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
- e. Buku-buku yang dipakai untuk bekerja;
- f. Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium;
- g. Hak cipta;
- h. Sejumlah uang yang ditentukan oleh Hakim Pengawas untuk nafkah (debitor);
- i. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anaknya.

Demikian pula hak-hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si paili, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah (Asikin (*b*), 2002: 53-54).

Berkaitan dengan pengumuman orang yang jatuh pailit, dalam fikih juga mensunatkan untuk mengumumkan tentang pembatasan atas orang yang bangkrut agar kepailitan ini diketahui oleh orang banyak sehingga mereka tidak tertipu dan bermuamalah dengan orang yang bangkrut tersebut setelah mereka tahu (Sabiq, 1987: 206).

Menurut Abu Hanifah, harta si *muflis* tidak boleh disita, tetapi ia dipenjarakan sehingga ia membayar utang-utangnya. Kalau dia punya harta, hakim tidak boleh melarangnya kecuali kalau utangnya lebih banyak daripada

hartanya, dan apabila utangnya sama dengan hartanya, maka hartanya boleh dijual oleh hakim untuk membayar utangnya. Menurut pendapat Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad, hakim boleh menjual harta si *mufliis*, atau si *mufliis* sendiri yang menjualnya, atau membagi harta itu antara orang-orang yang memberi utang dan kepada masing-masing diberikan menurut jumlah atau imbangan dan bandingan jumlah yang diutangkan (Ash Shiddieqy, 1997: 373).

Menurut Jumhur ulama dan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy Syaibani (murid Abu Hanifah), debitor yang pailit di bawah pengampuan hakim dan dilarang bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak kreditor. Alasannya adalah sebagaimana tindakan Rasulullah terhadap Mu'adz bin Jabal yang telah dikemukakan di atas (Hasan, 2003: 198).

Apabila seseorang dinyatakan di bawah pengampuan wali atau hakim, tidak berarti hak asasinya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Tetapi pengampuan itu diberlakukan syara' untuk menunjukkan, bahwa syara' itu benar-benar mempedulikan umatnya, terutama soal muamalah, syara' menginginkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain. Dengan demikian apabila orang yang jatuh pailit tidak dibenarkan bertindak secara hukum yang bersifat pemindahan hak milik, agar orang lain tidak dirugikan yang masih berhak atas hartanya (Hasan, 2003: 208).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa status seseorang yang pailit berada di bawah pengampuan adalah berdasarkan penetapan hakim. Dengan

demikian, apabila dia melakukan tindakan hukum sebelum ada penetapan dari hakim (pengadilan), maka tindakannya itu dianggap sah.

Menurut pengamatan penulis, tindakan Balai Harta Peninggalan dalam menyelesaikan persoalan kepailitan dengan membagi beberapa tahap pola pengampuannya sudah sesuai dengan syara'. Berdasarkan tindakan Rasulullah terhadap Mu'adz yang menahan, menjual dan membagikan harta Mu'adz kepada orang-orang yang mempunyai piutang terhadap Mu'adz tersebut, bahwa Rasulullah dalam menyelesaikan masalah Mu'adz yang terlilit utang juga melakukan beberapa tahap penyelesaian.

Penulis juga sependapat dengan Maliki, Asy Syafi'i dan Ahmad, serta Jumhur ulama yang berpendapat bahwa orang yang jatuh pailit berada di bawah pengampuan dan tidak dibenarkan bertindak secara hukum yang bersifat pemindahan hak milik, agar orang lain tidak dirugikan yang masih berhak atas hartanya. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan orang lain dari kemudharatan, sebagai akibat dari tindakan mereka dan mencegah terjadi mudharat pada diri mereka sendiri.

Dalam fiqh (Dahlan (*a*), 1996: 485-486) setelah seseorang dinyatakan pailit dan berada di bawah pengampuan, maka akibatnya:

1. Ia dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya.
2. Ia boleh dipenjarakan untuk menjaga keselamatan dirinya, karena ada kemungkinan di luar penjara jiwanya terancam. Tetapi untuk memenjarakan orang pailit harus memenuhi ketentuan:

- a. Hutangnya itu bersifat mendesak untuk dibayar.
 - b. Ia mampu membayar hutang, tetapi enggan membayarnya.
 - c. Para kreditor menuntut kepada pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya.
3. Hartanya dijual untuk membayar hutang-hutangnya.
 4. Harta orang lain yang masih berada di tangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya.
 5. Sekiranya dia tidak dipenjarakan, maka harus diawasi secara terus-menerus (Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasab asy-Syaibani). Sedangkan menurut jumhur ulama tidak perlu diawasi secara terus-menerus, karena akan menghambat geraknya untuk mencari rizki guna melunasi hutangnya.



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al Baqoroh: 280).

Selain itu apa yang dilakukan oleh Balai harta Peninggalan dalam penyelesaian perkara kepailitan yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, misalnya menahan harta debitor pailit dan mengambil alih kekuasaannya, kemudian melakukan pemberesan dengan menjual harta debitor pailit tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah

SAW ajarkan, yaitu dengan menahan harta Mu'adz bin Jabal, kemudian menjual harta Mu'adz untuk melunasi hutang-hutang Mu'adz tersebut.

Melihat dan memperhatikan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sampai saat ini adalah beraneka ragam, tetapi kesemuanya itu dapat dikatakan mengandung unsur-unsur sosial. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Balai Harta Peninggalan pada mulanya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang V.O.C. yang kemudian semakin berkembang dan meluas mencakup mereka yang termasuk golongan Eropa, Cina dan Timur Asing lainnya. Bahkan dengan perkembangan hukum di Indonesia dewasa ini dan makin pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, telah menarik banyak orang-orang dari golongan pribumi menundukkan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat dan melaksanakan hubungan-hubungan hukum yang merupakan materi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun demikian hingga saat ini tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwa golongan pribumi tersebut termasuk dibawah pengurusan Balai Harta Peninggalan.

Efektivitas pengampuan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dapat dinilai dengan dua perspektif. Pertama, perspektif efektivitas pada tingkat prosedural, yaitu apakah aturan yang sudah ada dalam hal ini adalah Undang-Undang Kepailitan telah dilaksanakan. Kedua, perspektif efektivitas pada tingkat substansial, yaitu melihat dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pengampuan terhadap orang yang jatuh pailit oleh Balai Harta Peninggalan itu berjalan dan apakah proses pengampuan dalam rangka

penyelesaian kepailitan tersebut telah tercapai. Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas seperti keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha, dan integritas, penulis berpendapat bahwa Balai Harta Peninggalan dalam menangani persoalan kepailitan adalah efektif.

B. Analisis Terhadap Korelasi Antara Balai Harta Peninggalan dengan *Baitul Mal* Dalam Menangani Persoalan Kepailitan

Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi *Baitul Mal* merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Mekanisme *Baitul Mal* selalu tidak lepas dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut *Baitul Mal* dari segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.

Fungsi dan eksistensi *Baitul Mal* secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan setelah Beliau wafat. Namun secara kongkrit pelebagaan *Baitul Mal* baru dilakukan pada masa Umar bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan.

Seperti yang telah diketahui, pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dana pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan,

sehingga para petugas *Baitul Mal* selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan untuk menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka *Baitul Mal* secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.

Fungsi *Baitul Mal* pada hakikatnya mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, *kharaj*, *jizyah*, *khums*, *fai'* dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran Islam melalui diplomasi luar negeri dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.

Eksistensi lembaga *Baitul Mal* pada awalnya merupakan konsekuensi profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola zakat (amil). Namun *Baitul Mal* juga merefleksikan ruang lingkup Islam, dimana Islam juga didefinisikan sebagai agama dan pemerintahan, qur'an dan kekuasaan, sehingga *Baitul Mal* menjadi salah satu komponen yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan dari negara (Qardhawy, 1988: 743).

Pada masa Umar bin Abdul Azis, dalam operasionalnya institusi *Baitul Mal* dibagi menjadi beberapa departemen. Pembagian departemen dilakukan berdasarkan pos-pos penerimaan yang dimiliki oleh *Baitul Mal* sebagai bendahara negara. Sehingga departemen yang menangani zakat berbeda dengan mengelola *khums*, *jizyah*, *kharaj* dan seterusnya.

Yusuf Qardawi (1988: 743-744) dalam bukunya Hukum Zakat membagi *Baitul Mal* menjadi empat bagian kerja berdasarkan pos penerimaannya, yaitu:

1. Departemen khusus untuk sedekah (zakat).
2. Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.
3. Departemen khusus untuk *ghanimah* dan *rikaz*.
4. Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui ahli warisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah (1996: 204), bahwa dalam administrasi keuangan negara, dalam Baitul telah dibentuk beberapa departemen yang dikenal dengan *Diwan* (dewan). Dewan-dewan tersebut diantaranya:

1. *Diwan al Rawatib* yang berfungsi mengadministrasikan gaji dan honor bagi pegawai negeri dan tentara.
2. *Diwan al Jawali wal Mawarits al Hasyriyah* yang berfungsi mengelola poli taxes (*jizyah*) dan harta tanpa ahli waris.
3. *Diwan al Kharaj* yang berfungsi memungut kharaj.
4. *Diwan al Hilali* yang berfungsi mengoleksi pajak bulanan.

Imam al Mawardi, ahli fikih madzhab Syafi'i mengatakan bahwa peran utama *Baitul Mal* sebagai lembaga keuangan kaum muslimin sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam, yakni memelihara hak dan mengayomi kemaslahatan umum bagi kaum muslimin dalam aspek kebendaan (harta). Oleh sebab itu, tugas Baitul Mal adalah mengelola harta kaum

muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul, dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya (Dahlan (*b*),1996: 188).

Mengenai korelasi antara *Baitul Mal* dengan Balai Harta Peninggalan, kiranya penulis perlu mengkaji ulang tentang latar belakang dari dibentuknya *Baitul Mal* dan latar belakang didirikannya Balai Harta Peninggalan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *Baitul Mal* sudah ada sejak zaman Rasulullah sampai khalifah-khalifah setelah beliau wafat, yaitu untuk menyimpan kumpulan dana pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya. Namun secara konkritnya, pelebagaan *Baitul Mal* baru dimulai pada masa khalifah Umar bin Khattab, karena pada masa ini pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan untuk menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka *Baitul Mal* secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut. Sedangkan pada masa Rasulullah dan masa khalifah Abu Bakar dana yang terkumpul tidak berlebih sehingga tidak ada sisa dana untuk disimpan.

Menelaah kembali tentang latar belakang didirikannya balai Harta peninggalan adalah untuk kepentingan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, yaitu untuk mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya.

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksanaan penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan

Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan menyebutkan bahwa tugas Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah-masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan penyelesaian pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Telah dijelaskan pula bahwa selain untuk mengelola dana untuk sedekah (zakat); untuk menyimpan pajak dan upeti; untuk *ghanimah* dan *rikaz*, *Baitul Mal* juga mengurus harta yang tidak diketahui ahli warisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan). Dalam hal ini ada

kesamaan antara *Baitul Mal* dengan Balai Harta Peninggalan, yaitu sama-sama mengurus harta yang tidak ada kuasanya.

Dalam perkara kepailitan, penulis berpendapat bahwa *Baitul Mal* tidak berwenang menangani masalah pengurusan dan pemberesan harta debitor yang pailit. Terkecuali apabila *Baitul Mal* tersebut telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator. Karena untuk menjadi kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman. Seseorang yang mendaftarkan diri sebagai kurator harus memiliki Surat Tanda Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Sebelum mengikuti ujian, seorang calon kurator harus mengikuti pendidikan khusus kepailitan. Pendidikan keahlian khusus bagi kurator dan pengurus terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar dan sertifikasi kelulusannya menandakan kecukupan keahlian khusus yang mendasar untuk memulai profesi sebagai kurator dan pengurus.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUK bahwa yang dapat menjadi kurator adalah orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia (pasal 70 ayat (1) dan (2) UUK 2004).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Efektivitas pengampuan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dapat dinilai dengan dua perspektif. Pertama, perspektif efektivitas pada tingkat prosedural, yaitu apakah aturan yang sudah ada dalam hal ini adalah Undang-Undang Kepailitan telah dilaksanakan. Kedua, perspektif efektivitas pada tingkat substansial, yaitu melihat dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pengampuan terhadap orang yang jatuh pailit oleh Balai Harta Peninggalan itu berjalan dan apakah proses pengampuan dalam rangka penyelesaian kepailitan tersebut telah tercapai. Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas seperti keseimbangan, keadilan, kelangsungan usaha, dan integritas, penulis berpendapat bahwa Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu dalam menangani persoalan kepailitan adalah efektif.
2. Korelasi antara Baitul Mal dengan Balai Harta Peninggalan adalah dalam hal menyimpan atau menangani harta warisan yang tidak diketahui ahli warisnya. Sedangkan dalam hal menangani persoalan kepailitan bahwa *Baitul Mal* tidak berwenang menangani masalah pengurusan dan pemberesan harta debitor yang pailit. Terkecuali apabila *Baitul Mal*

tersebut telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator. Karena untuk menjadi kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman. Seseorang yang mendaftarkan diri sebagai kurator harus memiliki Surat Tanda Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

B. Saran-saran

1. Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksanaan penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktorat Perdata. Khususnya dalam masalah kepailitan, diharapkan Balai Harta Peninggalan lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga akan lebih banyak orang yang mengenal dan mempercayakan kepada Balai Harta Peninggalan apabila terjadi kepailitan terhadapnya.
2. Lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan sarana hukum yang paling efektif, adil dan terpuji untuk menyelesaikan utang piutang. Untuk itu disarankan kepada para debitor yang mempunyai masalah utang piutang yang belum dapat diselesaikan karena utangnya lebih besar daripada hartanya, untuk memilih kepailitan sebagai jalan yang terbaik. Karena jika diselesaikan melalui perdata atau pidana akan merugikan debitor sendiri.
3. Kepailitan selain memberi jalan terbaik bagi debitor, juga memberi jalan terbaik bagi kreditor. Dengan kepailitan hak-hak kreditor yang belum

terpenuhi, maka akan terpenuhi secara adil dan proporsional. Untuk itu bagi para kreditor yang memiliki piutang pada seorang debitor diharapkan memilih jalan kepailitan daripada memilih jalan penyelesaian melalui perdata atau pidana, karena hal ini akan merugikan kreditor sendiri.

C. Penutup

Rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, kendatipun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan pembaca memberikan koreksi demi perbaikan, penyempurnaan, dan pemanfaatan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, Hasby, Teungku Muhammad, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pambayaran di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Cet. II, Malang: UMM Press, 2007
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Indonesia, UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang
- Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
- Muhammad, Afif, *Fiqh Lima Madzhab (Terjemah Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah karya Muhammad Jawad Mughniyah)*, Cet. I, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Rusyd, Ibnu: penerjemah MA Abdurrahman, A. haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: asy syifa', 1990
- Sabiq, Sayyid, *Tarjamah Fiqh Sunnah Jilid XIV*, Cet. I, Bandung: Al Ma'arif, 1987
- Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004